



MEMINDAI PERANAN PEREMPUAN

Dalam Perpolitikan
di Indonesia



DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

MUSTIKA KHATULISTIWA, CV

MEMINDAI PERANAN PEREMPUAN

Dalam Perpolitikan
di Indonesia

DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

MUSTIKA KHATULISTIWA, CV



**MEMINDAI PERANAN PEREMPUAN DALAM
PERPOLITIKAN DI INDONESIA**

Penulis:

DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

ISBN: 978-602-97562-5-8

Editor:

DEWI SETYANINGSIH, S.H.

Disainer Sampul:

DEWI SETYANINGSIH, S.H.

©Penerbit Mustika Khatulistiwa. CV, Batam

Cetakan 1, Maret 2013

Cetakan 2, September 2021

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari Penulis atau Penerbit.

MEMINDAI PERANAN PEREMPUAN

Dalam Perpolitikan
di Indonesia

DR. HM. SOERYA RESPATIONO, SH. MH.

MUSTIKA KHATULISTIWA, CV .

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Dicetak oleh CV. Zahira Utama, Batam

Isi di luar tanggung jawab Percertakan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan do'a dan puji syukur kehadirat Allah SWT serta sholawat dan salam tercurahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Penulis berupaya untuk melengkapi berbagai khasanah dibidang perpolitikan khususnya yang dipraktikkan di Indonesia sebagai bagian dari materi perkuliahan Politik Hukum, yaitu dengan menetengahkan berbagai bentuk pemikiran, gagasan dan berbagai aspirasi yang dihimpun kedalam sebuah buku yang Penulis beri judul "MEMINDAI PERANAN PEREMPUAN DALAM PERPOLITIKAN DI INDONESIA".

Sebagaimana persoalan yang sampai saat ini masih selalu dibahas baik dalam forum nasional maupun internasional, yaitu adanya sebuah fenomena yang mewarnai kompleksnya partisipasi kaum perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya di

negara Indonesia. Salah satu persoalan yang perlu dicermati adalah perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam mendapatkan hak-haknya di bidang politik. Perjalanan panjang perjuangan kaum perempuan tidak lepas dari sejarah yang dimulai sejak jaman penjajahan Belanda di Indonesia. Demikian juga dalam forum internasional yang dimulai dari program ekspansi demokrasi Amerika Serikat ke penjuru dunia yang memposisikan perempuan bukan lagi sebagai kelompok yang harus dibatasi partisipasinya di kancah perpolitikan dunia, namun telah dianggap sebagai pihak yang berpengaruh dalam memberikan kontribusi penting dalam menentukan perkembangan dan kemajuan suatu negara.

Perjuangan politik kaum perempuan atau gerakan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah *feminisme* di berbagai negara dijalankan melalui proses yang berbeda-beda dan mendapatkan respon yang berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, salah satunya karena ideologi yang dianut oleh setiap bangsa tersebut berbeda satu sama lain. Hal ini pula yang mempengaruhi partisipasi dan perjuangan politik kaum perempuan di Indonesia, yang merupakan salah satu Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar di dunia.

Isu tentang peranan perempuan menjadi isu yang selalu hangat dibicarakan oleh Negara-negara di dunia. Kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapatkan tempat pada sebagian masyarakat, tetapi juga sebaliknya terdapat penolakan dari sebagian masyarakat lainnya. Berbagai organisasi di berbagai negara telah banyak terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya.

Memasuki arus globalisasi persoalan peranan perempuan ini semakin gencar dibicarakan ke seluruh negara belahan dunia. Hal ini mengantarkan perubahan pola pikir dalam diri perempuan dunia, tak terkecuali di Indonesia sebagai kawasan Negara yang sebagian besar berpenduduk Islam dimana agama mendominasi hampir segala aspek kehidupan negara ini, khususnya posisi dan hak-hak perempuan. Tetapi kini, sejak reformasi tahun 1998 digulirkan, hak politik bagi semua golongan di negara Indonesia sudah mulai menampakkan perkembangan positif dengan membuka ruang bagi perempuan untuk menjalankan hak politiknya, antara lain dimasukkannya hak-hak perempuan dalam aktivitas politik melalui Undang-undang, baik untuk persyaratan keterwakilan di Partai Politik maupun dalam keanggotaan di Lembaga Legislatif.

Oleh karena itu materi dalam buku ini menjadi sangat menarik sekali diketengahkan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang sejarah perjuangan kaum perempuan dan sejauhmana peranan perempuan Indonesia dalam kancah Perpolitikan serta legalitas hukumnya yang memperkuat posisi perempuan dalam politik. Semoga buku ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Batam, 11 Januari 2013

Penulis,

Dr.HM.Soerya Respationo, SH.MH.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAGIAN I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Pengertian..... | 1 |
| B. Emansipasi Wanita | 2 |
| C. Gambaran Aktivitas Perempuan dalam Politik..... | 25 |
| BAGIAN II HAK PEREMPUAN DALAM POLITIK..... | 40 |
| A. Hak politik perempuan | 40 |
| B. Hak politik perempuan yang terbelenggu..... | 46 |
| C. Ketimpangan dan Peran gender..... | 55 |
| BAGIAN III PERANAN PEREMPUAN DALAM POLITIK..... | 65 |
| A. Menghidupkan peran perempuan Indonesia..... | 65 |
| B. Pemberdayaan kader perempuan politik..... | 70 |
| C. Kuota Perempuan di Lembaga Legislatif..... | 75 |
| D. Peranan Perempuan Dalam Pemilu..... | 79 |
| E. Upaya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Politik..... | 84 |
| BAGIAN IV PEREMPUAN MUSLIM DALAM POLITIK | 92 |
| A. Pendahuluan..... | 92 |
| B. Sistem Politik Umat Islam..... | 98 |

| | |
|---|------------|
| C. Hak Pria dan Perempuan Muslim..... | 103 |
| D. Bekerja dalam Perspektif Syariah..... | 123 |
| E. Syariah Islam dan Peran Perempuan Di Parlemen | 127 |
| BAGIAN PENUTUP | 130 |
| BIODATA PENULIS..... | 134 |

BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Pengertian

Kata emansipasi berasal dari bahasa latin yaitu "*Emancipacio*", yang mengandung arti pembebasan dari tangan kekuasaan.

Sedangkan untuk penggunaan istilah antara kata "perempuan" dan "wanita" menurut beberapa ahli dapat dijelaskan sebagai berikut. Bahwa antara wanita dan perempuan nampak memiliki arti yang sama, yaitu manusia yang memiliki jenis kelamin lawan dari laki-laki. Namun, para tokoh wanita/perempuan di Indonesia sempat meributkan perihal pemakaian istilah tersebut, karena ternyata, ini bukan sekedar pengibaratan seperti kata *Shakespeare*, "*Apalah arti sebuah nama*". Karena ternyata masing-masing istilah tersebut memiliki makna yang berbeda jauh, bahkan bertolak belakang pada beberapa sisi.

Kata “wanita” dianggap melambangkan sebuah karakter : “wani-ditata” (bahasa Jawa = berani diatur). Maka istilah “wanita” ini lebih banyak dikonotasikan peran wanita sebagai “pendamping” suami yang taat dan pengabdian serta menjadi ratu rumah tangganya. Sementara kata “perempuan” menurut istilahnya berasal dari penggalan per-empu-an, yang lebih mewakili konotasi karakter yang mandiri.

Mereka yang sepakat dengan misi para feminis yang ingin menyetarakan posisi dan kedudukan antara kedua jenis kelamin manusia, akan lebih suka menggunakan kata “perempuan” sementara yang kurang sepaham masih suka menggunakan kata “wanita”. Atas dasar pertimbangan diatas, Penulis dalam buku ini tidak mempersoalkan untuk menggunakan istilah antara “wanita” dan “perempuan”.

B. Emansipasi Perempuan

Perjuangan untuk mendapatkan emansipasi perempuan sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-14 dalam upayanya untuk memperoleh persamaan hak dan kebebasan seperti halnya kaum laki-laki. Dalam sejarah jauh sebelumnya, Islam sudah mencanangkan atau mencetuskan persamaan hak di antara sesama manusia yang dalam buku ini akan dibahas lebih jelas lagi dalam Bab tersendiri. Dengan demikian emansipasi perempuan di dalam pembangunan sudah dikenal sebelumnya, akan tetapi pemberian hak tersebut disesuaikan dengan kemampuan mereka.

Pada saat itu perempuan dididik tentang bagaimana berbakti kepada suaminya. Bahkan menurut adat yang

berlaku pada saat itu, kedudukan atau derajat wanita dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki kebebasan sebagaimana yang dimiliki oleh kaum laki-laki, baik itu kebebasan untuk keluar rumah, kebebasan untuk menuntut ilmu, kebebasan untuk bekerja di luar rumah, dan lebih-lebih menduduki jabatan di dalam masyarakat semua itu tidak dimiliki kaum perempuan pada saat itu.

¹Demikian pula awal mula perjuangan emansipasi di Indonesia, dimana para perempuan pada zaman itu sulit untuk mendapatkan hak-hak mereka. Perempuan tak boleh sekolah, maupun beraktivitas diluar rumah dan hanya berperan di rumah. Namun hingga akhirnya di Indonesia muncul sosok Kartini yang mulai memperjuangkan emansipasi wanita. Di Indonesia dalam kaitannya dengan emansipasi wanita yang dicetuskan oleh R.A. Kartini tersebut, dimana saat itu para generasi muda atau generasi penerus, khususnya kaum perempuan tidak diberi kesempatan untuk berkembang dan maju, tetapi mereka hanya dipaksa menerima segala apa yang menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Keadaan masyarakat yang demikian itulah telah dialami oleh R.A. Kartini.

RA. Kartini sebagai seorang gadis yang dilahirkan di lingkungan kaum priyayi, merasakan keadaan itu lebih berat daripada yang dialami oleh gadis-gadis di kalangan awam. Namun disisi lain keberuntungan R.A. Kartini dilahirkan dalam lingkungan keluarga mempunyai pandangan maju, mulai dari kakeknya yang bernama Pangeran Ario

¹ Sumber : *R.A. Kartini*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Buku Terpadu Jakarta, 1985.

Tjondronegoro, paman-pamannya dan bahkan ayahnya sendiri termasuk orang yang berpendirian maju. Keluarga ini sangat cinta akan ilmu pengetahuan dan berkeinginan agar bangsanya dapat maju serta dapat menikmati ilmu pengetahuan. Pendirian yang demikian itu diwujudkan pula di dalam keluarganya. Oleh karena itulah RA. Kartini dapat disekolahkan, dapat menikmati pendidikan sederajat dengan kaum pria. Hal ini membuat R.A. Kartini bertekad melanjutkan pendidikannya dan bercita-cita untuk membebaskan kaumnya dari belenggu adat istiadat masyarakatnya.

RA. Kartini yang hidup di lingkungan keluarga yang telah maju tersebut, ternyata jiwa ini diwarisi juga oleh RA. Kartini, lebih-lebih setelah ia menikmati bangku sekolah, banyak membaca sejarah tentang perjuangan kaum perempuan dibelahan dunia, yang secara historis sama dengan keadaan masyarakat dilingkungannya yang masih terisolir dengan adat istiadat, akan tetapi mereka telah melangkah jauh, jika dibandingkan kaum wanita yang ada di Indonesia secara langsung melihat keadaan masyarakat dan nasib yang dialaminya sendiri.

Dalam melihat masyarakatnya itu, banyaklah hal-hal yang menjadi pusat perhatiannya, seperti soal nasib kaum wanita, pendidikan, kesenian, kesehatan dan sebagainya. Jelaslah bahwa RA. Kartini adalah seorang yang memiliki pandangan dan pengetahuan yang amat luas dan beraneka ragam.

Oleh karena itu RA. Kartini bertekad ingin memajukan bangsanya, khususnya kaum perempuan dalam segala lapangan yaitu masyarakat yang pada waktu itu sangat membutuhkan uluran tangan dari pemimpin-pemimpinnya. Perjuangan RA. Kartini ini tidaklah mulus, ia menyadari

bahwa pekerjaan yang dihadapinya itu amat sukar dan banyak penghalangnya. Sebagaimana yang dikatakannya dalam sebuah suratnya yang dihimpun oleh sahabatnya yang bernama Abendanon dalam “Habis gelap terbitlah terang”, antara lain ia berkata:

Saya tahu tentang jalan yang saya tempuh itu, sukar banyak duri dan onaknya dan lubang-lubangnya. Jalan itu berbatu-batu, berlekuk-lekuk, licin, jalan itu belum dirintis. Dan biarpun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan merasa bahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan Bumi Putera merdeka dan berdiri sendiri. Sudah senang benarlah hati saya bila ibu bapak gadis lainnya, yang hendak berdiri sendiri pula, tiada dapat lagi mengatakan: “belum ada seorang jua pun orang kita yang berbuat demikian”.

Dari isi surat tersebut jelaslah bahwa tekad RA. Kartini telah berhasil merintis dan membuka jalan bagi kaumnya ke arah apa yang ia cita-citakan, yakni membebaskannya dari belenggu kebodohan yang diakibatkan oleh pengaruh adat yang sangat kokoh, sehingga bagi seorang wanita untuk menuntut ilmu pengetahuan dianggap tabu atau melanggar adat.

Selanjutnya sekiranya bila kaum wanita itu berpendidikan cukup atau tinggi sudah barang tentu ia akan lebih cakap dalam mendidik putera-puterinya dan mengurus rumah tangganya, serta lebih jauh lagi akan semakin majulah bangsanya. Oleh karenanya itu perjuangan R.A. Kartini adalah gambaran cita-cita dan perjuangan kaum wanita dan rakyat Indonesia.

Selain RA Kartini sebagai pejuang emansipasi di Indonesia, masih terdapat sederetan nama-nama para Pejuang seperti Cut Nya Dien, Cut Mutia, Dewi Sartika dan beberapa nama lain yang tercatat dalam sejarah sebagai pejuang-pejuang Wanita Indonesia. Juga sederet nama terkenal di manca negara seperti Cleopatra, Boudicca, Hildegard, Eleanor, Chaterine de Medici, Elizabeth I, Eleanor Roosevelt, Benazir Bhuto, Jiang Qing, Amelia Earhart, atau Margaret Thatcher.

Dan sebagai motivasi dan renungan bersama, beberapa tokoh perempuan dari masa dulu hingga saat ini yang sukses merubah dunia dengan visi mereka, diantaranya adalah :

1. Megawati².

Nama Megawati tidak bisa dihilangkan begitu saja sebagai salah satu pejuang wanita di Indonesia. Presiden Republik Indonesia ke-5 dan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah banyak mengalami berbagai rintangan dan tantangan, sehingga perjuangan Megawati telah mengilhami perempuan-perempuan lain untuk ikut berperan tidak saja dalam bidang sosial, ekonomi namun juga dalam bidang politik. Sebagaimana Pidato Politiknya selaku pembicara utama dalam seminar "*The Role of Women in Politics*" di Universitas Innsbruck, Austria, Selasa, 15 Mei 2012. Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Innsbruck dan Walikota Innsbruck, Ketua Umum PDI Perjuangan berbagi pengetahuan mengenai peran

² Pidato Megawati Soekarnoputri di Universitas Innsbruck, Austria

perempuan dalam politik berdasarkan pengalaman politik beliau yang sangat panjang.

Sikap tegasnya sebagaimana yang diutarakan dalam pidatonya tersebut antara lain diungkapkan bahwa meskipun kerasnya tantangan bagi seorang perempuan yang berjuang didunia politik, namun keberhasilannya dapat dicatat sebagai prestasi dari seorang politisi perempuan, dimana dalam perjuangannya bukan mempersoalkan perempuan atau laki-laki dan juga bukan masalah gender. Megawati berpendirian masalah politik bukan didasarkan adanya perbedaan gender atau persoalan perempuan semata-mata, namun lebih ditekankan kepada persoalan kualitas partisipasi dan representasi sebagai bagian dari masalah demokrasi yang belum tuntas dan harus diselesaikan sebagai agenda politik kolektif sebuah bangsa.

Sebagai anak dari seorang proklamator Soekarno, Megawati yang sudah sejak kecil akrab didunia politik, dan pada usia 14 tahun sudah menjadi anggota delegasi termuda Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non Blok I di Belgrade pada tahun 1961. Disitulah Megawati melihat langsung spirit para pemimpin Gerakan Non Blok, laki-laki dan perempuan, dalam membangun tata dunia baru yang lebih adil dan beradab.

Sehingga dapat dikatakan bahwa inti persoalan demokrasi Indonesia terletak pada ketiadaan sikap etis dalam berpolitik, ketiadaan sikap yang menekankan pada keutamaan prinsip menang secara jujur, kalah secara terhormat. Ketidadaan di dalam mewujudkan moralitas politik yang mengedepankan satunya kata dan perbuatan. Oleh karena itu Megawati memilih untuk menolak semua tawaran dan tekanan dari kekuatan anti demokrasi di atas. Sebagai

pemimpin Megawati sadar bahwa satu tindakan salah dalam masa genting transisi Indonesia, bisa membawa negeri dan rakyat saya ke jurang kehancuran. Pada titik ini Megawati tidak lagi berpikir tentang laki-laki atau perempuan, tetapi berpikir untuk Indonesia.

Pengalaman Megawati ini semakin menjadi inspirasi, tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi bagi seluruh warga bangsa, untuk tidak ragu menempuh jalan politik. Jalan yang membebaskan rakyat dari berbagai belenggu ketidakadilan, dan penjajahan baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Bagi Megawati politik adalah pengabdian tanpa akhir untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik. Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Cita-cita politik Megawati terhadap persaudaraan dunia sangatlah jelas, yakni membangun tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan dan lebih berkeadaban.

2. Bunda Teresa (1910-1997).³

Bunda Teresa dilahirkan di Skopje, Albania pada 26 Agustus 1910, merupakan anak bungsu dari pasangan Nikola dan Drane Bojaxhiu dan ketika dibaptis, ia diberi nama Agnes Gonxha.

Ketika berusia delapan tahun, ayahnya meninggal dunia, dan meninggalkan keluarganya dengan kesulitan finansial. Meski demikian, ibunya memelihara Gonxha dan ketiga saudaranya dengan penuh kasih sayang. Drane Bojaxhiu,

³ Sumber : Teresa, Mother. 1987. *Heart of Joy: The Transforming Power of Self-Giving*. Michigan, Ann Arbor: Servant Books

ibunya, sangat memengaruhi karakter dan panggilan pelayanan Gonxha.

Ketika memasuki usia remaja, Gonxha bergabung dalam kelompok pemuda jemaat lokalnya yang bernama Sodality. Melalui keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan yang dipandu oleh seorang pastor Jesuit, Gonxha menjadi tertarik dalam hal misionari. Tampaknya hal inilah yang kemudian berperan dalam dirinya sehingga pada usia tujuh belas, ia merespons panggilan Tuhan untuk menjadi biarawati misionaris Katolik.

Pada tanggal 28 November 1928, ia bergabung dengan Institute of the Blessed Virgin Mary, yang dikenal juga dengan nama Sisters of Loretto, sebuah komunitas yang dikenal dengan pelayanannya di India. Ketika mengikrarkan komitmennya bagi Tuhan dalam Sisters of Loretto, ia memilih nama Teresa dari Santa Theresa Lisieux.

Suster Teresa pun dikirim ke India untuk menjalani pendidikan sebagai seorang biarawati dan mulai mengajar pada St. Mary's High School di Kalkuta. Di sana ia mengajarkan geografi dan katekisasi. Dan pada tahun 1944, ia menjadi kepala sekolah St. Mary.

Saat Ia menderita TBC sehingga tidak bisa lagi mengajar. Untuk memulihkan kesehatannya, ia pun dikirim ke Darjeeling. Dalam kereta api yang tengah melaju menuju Darjeeling, Suster Teresa mendapat panggilan yang berikut dari Tuhan. Sebuah panggilan di antara banyak panggilan lain. Kala itu, ia merasakan belas kasih bagi banyak jiwa, sebagaimana dirasakan oleh Kristus sendiri, merasuk dalam hatinya. Hal ini kemudian menjadi kekuatan yang mendorong

segenap hidupnya. Saat itu, 10 September 1946, disebut sebagai "Hari Penuh Inspirasi" oleh Bunda Teresa.

Pada tahun 1948, pihak Vatikan mengizinkan Suster Teresa untuk meninggalkan ordonya dan memulai pelayanannya di bawah Keuskupan Kalkuta. Dan pada 17 Agustus 1948, untuk pertama kalinya ia memakai pakaian putih yang dilengkapi dengan kain sari bergaris biru.

Ia memulai pelayanannya dengan membuka sebuah sekolah pada 21 Desember 1948 di lingkungan yang kumuh. Karena tidak memiliki dana, ia membuka sekolah terbuka, di sebuah taman. Di sana ia mengajarkan pentingnya pengenalan akan hidup yang sehat, di samping mengajarkan membaca dan menulis pada anak-anak yang miskin. Selain itu, berbekal pengetahuan medis, ia juga membawa anak-anak yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka.

Pada tanggal 7 Oktober 1950, Missionary of Charity didirikan di Kalkuta. Mereka yang tergabung di dalamnya pun semakin teguh untuk melayani dengan sepenuhnya memberi diri mereka untuk melayani kaum termiskin di antara yang miskin. Mereka tidak pernah menerima pemberian materi apa pun sebagai balasan atas pelayanan yang mereka lakukan.

Pada awal 1960-an, Bunda Teresa mulai mengirimkan suster-susternya ke daerah-daerah lain di India. Selain itu, pelayanan dari Missionary of Charity mulai melebarkan sayapnya di Venezuela (1965), yang kemudian diikuti oleh pembukaan rumah-rumah di Ceylon, Tanzania, Roma, dan Australia yang ditujukan untuk merawat kaum miskin.

Setelah Missionary of Charity, sejumlah yayasan pun didirikan untuk memperluas pelayanan Bunda Teresa. Yang

pertama ialah Association of Coworkers sebagai afiliasi dari Missionary of Charity. Asosiasi ini sendiri di setuju oleh Paus Paulus VI pada 26 Maret 1969. Bahkan Paus Paluluspun pada tahun 1979 memberikan penghargaan kemanusiaan John XXIII International Prize for Peace dan pada tahun yang sama juga diperoleh penghargaan Good Samaritan di Boston.

Selama tahun-tahun berikutnya, dari semula melayani hanya dua belas, Missionary of Charity berkembang hingga dapat melayani ribuan orang. Bahkan 450 pusat pelayanan tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin dan telantar. Ia membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, sekarat, dan ditolak oleh masyarakat, Ia juga salah satu pionir yang membangun rumah bagi penderita AIDS.

Setelah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun di India, tentu saja pemerintah India tidak menutup mata akan pelayanannya. Maka pada tahun 1972, Bunda Teresa menerima Pandit Nehru Prize. Setahun kemudian, ia menerima Templeton Prize dari Pangeran Edinburgh. Ia terpilih untuk menerima penghargaan tersebut dari dua ribu kandidat dari berbagai negara dan agama oleh juri dari sepuluh kelompok agama di dunia.

Puncaknya ialah pada tahun 1979 tatkala ia memperoleh hadiah Nobel Perdamaian. Hadiah uang sebesar \$6.000 yang diperolehnya disumbangkan kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Hadiah tersebut memungkinkannya untuk memberi makan ratusan orang selama setahun penuh. Ia berkata bahwa penghargaan duniawi menjadi penting hanya ketika penghargaan tersebut dapat membantunya menolong dunia yang membutuhkan.

Selanjutnya pada tahun 1985, Bunda Teresa mendirikan pusat rehabilitasi pertama bagi korban AIDS di New York. Menyusul kemudian sejumlah rumah penampungan yang didirikan di San Fransisco dan Atlanta. Berkat upayanya ini, ia mendapatkan Medal of Freedom.

Pelayanan Bunda Teresa sama sekali tidak mengenal batas. Dipupuk di kampung halamannya, ia mengawali pelayanan di India. Dari India, pelayanannya meluas hingga ke seluruh penjuru dunia di antaranya, berkunjung ke Etiopia untuk menolong korban kelaparan, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa bumi di Armenia.

Perempuan yang menghabiskan hidupnya untuk melayani masyarakat miskin ini, menjadi pahlawan dan global icon untuk kepedulian terhadap orang lain. Secara pribadi, perempuan yang meninggal di tahun 1997 dalam usia 87 tahun ini memberi pelayanan terhadap 1000-an orang yang sakit dan sekarat di daerah *Calcutta India*. Dia telah sukses mengubah dunia dengan kemuliaannya.

2. Indira Priyadarshini Gandhi (1917-1962).

Indira Gandhi Priyadarshani nee Nehru lahir pada tanggal 19 Nopember 1917 di Allahabad, rumah untuk tujuh dari empat belas Perdana Menteri India. Dia adalah anak tunggal dari Kamala Kaul dan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri pertama setelah India merdeka. Patriotisme orang tuanya diamati selama perjuangan kemerdekaan India, memotivasi Indira untuk menjadi seorang tokoh politik berbakat, dan lebih terinspirasi lagi ketika dia menerima pendidikan dasarnya di Nikethan Shanthi yang merupakan lembaga dunia pendidikan terkenal dipimpin oleh pemenang

Nobel Rabindranath Tagore. Dia menerima pendidikan menengah nya di Somerville College, Oxford, menjadi salah satu yang terkenal lulusan Universitas Oxford Asia Selatan seperti Benazir Bhutto, Salomo Dias Bandaranaike dan Man Mohan Singh.

Pada tahun 1942, selama tinggal Indira di Oxford, Indira menikah dengan wartawan Feroz muda Gandhi yang sedang belajar di London School of Economics. Sejak saat itu, dia mengambil alih nama Feroz itu "Gandhi" yang akhirnya menjadi terkenal di dunia dengan nama Indira Gandhi. Pasangan ini dikaruniai dua orang putra Rajiv dan Sanjay Gandhi, yang kemudian bergabung dengan ibu mereka dalam advokasi politik. Muda Indira Gandhi memulai karir politiknya pada tahun 1938, saat ia bergabung dengan Kongres Nasional India yang merupakan salah satu partai politik besar di India, saat ini dipimpin oleh putrinya dalam hukum, Sonia Gandhi.

Indira Gandhi juga mengalami kekerasan politik selama perjuangan kemerdekaan India. Indira dan suaminya dipenjarakan sejak tanggal 11 September 1942 sampai 13 Mei 1943 di Penjara Pusat Naini di Allahabad kota kelahirannya di bawah tuduhan subversi oleh Inggris segera setelah pernikahan mereka tahun 1942.

Indira bertindak sebagai orang kepercayaan ayahnya sejak kematian ibunya dari tuberkulosis dan menemaninya di seluruh dunia membantunya dengan usaha politiknya. Dia perlahan dan terus melangkah sampai kehadirannya terasa di arena politik. Oleh karena itu, dia sempat terpilih sebagai anggota Dewan Pengurus Pusat Kongres Parlemen pada tahun 1958 dan sebagai Presiden Kongres tahun 1959. Momen penting dalam karir politiknya terjadi sejak ayahnya,

Jawaharlal Nehru meninggal pada tahun 1964. Pada 19 Januari 1966, ia terpilih sebagai Ketua Partai Kongres untuk menggantikan Lal Bahadur Shastri.

Sejak kematian mendadak Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri dari serangan jantung membuka jalan bagi Indira Gandhi untuk tampil di Kabinet dengan mencapai kursi Perdana Menteri yang diinginkan. Akhirnya, Indira Gandhi dilantik sebagai wanita pertama Perdana Menteri India pada tahun 1966. Dia terpilih empat kali sebagai Perdana Menteri negara menjadi porsi terpanjang di dunia wanita (1966-1984).

Sebagai anak Perdana Menteri India yang pertama Jawaharlal Nehru dan ibu dari Rajiv Gandhi, Indira Gandhi merupakan seorang wanita yang penuh gejolak dan sangat kontroversial sebagai pimpinan partai politik dan politik negaranya. Indira Gandhi memiliki keterampilan politik yang luar biasa dan keuletan, Gandhi mengembangkan hubungan internasional yang kuat dengan beberapa negara termasuk Uni Soviet dan Cina. Selain itu, Gandhi mendapatkan reputasi tinggi secara global, dimana India meluncurkan satelit pertama ke luar angkasa dan pengujian perangkat nuklir. Mengakhiri karir politiknya empat puluh enam tahun, Perdana Menteri Gandhi dibunuh di halaman rumput rumahnya pada tanggal 31 Oktober 1984 dalam aksi terror yang dilakukan oleh dua pengawalnya sendiri yang memeluk ajaran Sikhisme. Aksi itu dipicu oleh instruksinya yang memerintahkan tentara menyerang Kuil Emas di Punjab. Kuil itu dijadikan markas para pengikut Sikh yang menginginkan Punjab sebagai negara mereka.

Dengan demikian, ia terdaftar sebagai salah satu "Wanita Paling Powerfull Abad itu", setiap tahun dia Janam

Dhin diperingati pada 19 November di seluruh India, mengingat seorang pemimpin besar dan legenda sejarah.

3. Margaret Thatcher (1925)

Margaret Thatcher, perempuan kelahiran Grantham, Inggris, 13 Oktober 1925. Melalui partai bernama Partai Konservatif, istri Sir Denis Thatcher ini akhirnya berhasil menduduki jabatan Perdana Menteri Inggris Raya setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Sains pada 4 Mei 1979. Mantan ilmuwan kimia ini pemegang jabatan PM terlama sepanjang abad 20 atau dari tahun 1979-1990. Kebijakan politiknya yang keras di dengar diseluruh dunia. Walaupun dia seorang wanita, tapi banyak politik yang takluk dengannya. Presiden Amerika pun pernah diancamnya untuk segera menarik pasukannya dan menghentikan berperangan di Irak. Bahkan beliau berhasil meningkatkan perekonomian di Inggris dan kebijakan ekonominya membuat dunia aman dari kaum kapitalis. Oleh karena itulah julukan *The Iron Lady* alias wanita besi pantas disandangnya, *she's leader and revolutionary women from United Kingdom*.

Tentunya banyak alasan yang mendasari kiprah dan perjuangan kaum wanita di dunia. Hal ini tak bisa dipisahkan dari konteks sejarah yang memegang peranan penting. Isu-isu yang menjadi arus utama pada masa itu, tentu menjadi faktor pemicu menghasilkan sebuah gebrakan dan karya. Seperti yang dilakukan perempuan berjuluk "wanita besi", Margaret Thatcher.

Di bidang politik dan pemerintahan, Thatcher bergerak hatinya membangun perekonomian di negerinya

yang memprihatinkan kala itu. Keberanian dan keteguhan saat menjadi Perdana Menteri Inggris tergambar di dalamnya.

4. Oprah Winfrey (1954).

Wanita berkulit hitam ini menjadi panutan wanita-wanita dunia khususnya yang berkulit hitam. Melalui acara talk shownya *The Oprah Winfrey Show* Oprah tumbuh menjadi pesohor dunia yang menginspirasi banyak orang dan memberi inspirasi buat masyarakat di seluruh dunia. Bahkan orang-orang berlomba-lomba untuk datang ke acara ini dan antri untuk menjadi bintang tamunya. Acara talk shownya akhirnya menjadi program TV terpopuler di dunia, Ia juga mendirikan beberapa organisasi kemanusiaan yang berdiri dibawa naungan *Oprah Winfrey Foundation*. Belum lama ini, ia bahkan dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh di dunia, melalui sebuah polling yang diadakan dalam rangka ulang tahun majalah *Good Housekeeping* ke-125.

Menilik perjalanan hidupnya, Oprah layak meraih penghargaan itu. Ratu talk show itu membuktikan perjuangan seorang minoritas di gemerlap dunia hiburan. Tak hanya lantaran ia seorang wanita kulit hitam, tapi ia juga berasal dari keluarga miskin yang memiliki kisah hidup kelam.

Lahir di Kosciusko, Mississippi, Amerika Serikat, 29 Januari 1954, Oprah menghabiskan masa kecilnya bersama sang nenek di sebuah peternakan kecil. Saking miskinnya, hampir seluruh baju-bajunya terbuat dari karung goni.

Oprah sempat kehilangan kendali atas hidupnya. Ia tak kuasa menanggung beban setelah menjadi budak seks paman dan sepupunya selama lima tahun, yang berujung pada

kehamilan di usianya yang masih 14 tahun. Apalagi bayinya meninggal tak lama usai lahir.

Namun, semua itu justru memberinya segudang inspirasi menuju kesuksesan besar untuknya. Tak hanya keberhasilannya menguasai talk show, tetapi juga kepiawaiannya membangun jaringan bisnis di dunia hiburan.

Sekalipun sudah meraup kesuksesan dalam hidupnya, Oprah Winfrey tidak melupakan komitmennya terhadap kemanusiaan dan perjuangannya dalam mendukung kesetaraannya. Salah satunya adalah dukungannya terhadap kaum minoritas, pada saat terjadi sentimen anti muslim setelah tragedi 11 September. Oprah merasakan betul bagaimana pahitnya menjadi seorang Muslim yang dicurigai hanya lantaran janggut dan baju gamis, padahal semua tuduhan itu sama sekali tanpa bukti. Ia telah berkeliling kota dengan penampilan seperti itu, dan respon instan yang diberikan orang-orang terhadapnya sangat menyakitkan. Bahkan sebagian besar warga AS yang diajaknya bicara secara terang-terangan menolak untuk tidak mendiskriminasi umat Islam karena mereka yakin betul bahwa semua Muslim adalah teroris.

Di sisi lain, 30 hari yang dihabiskannya bersama sebuah keluarga Muslim benar-benar menunjukkan sebaliknya. Ia merasa bahwa keluarga itu sangat harmonis, dan meskipun banyak kebiasaan yang tidak dipahaminya, namun ia mengakui bahwa banyak masalah bisa terpecahkan dengan ajaran Islam.

Salah satu bagian yang paling menarik adalah ketika lelaki itu duduk dan mengobrol bersama istri sang tuan rumah berdua di sebuah ruangan. Kemudian sang tuan rumah datang dan mengatakan bahwa dalam Islam dijelaskan bahwa ketika dua orang lawan jenis yang bukan muhrim dan bukan

suami istri berada dalam satu ruangan, maka akan ada pihak ketiga bersama mereka, yaitu syetan. Hal pertama yang dipikirkan oleh sang lelaki non-Muslim tersebut adalah bahwa prinsip ini benar-benar gila.

Tapi di hadapan Oprah dan semua penonton talk shownya di studio saat itu, akhirnya ia mengakui bahwa prinsip hubungan antar lawan jenis dalam Islam seperti demikian itu sepertinya benar-benar bisa mengakhiri banyak masalah yang terjadi dalam pergaulan di AS yang serba bebas. Pencabulan, perzinaan, penyimpangan seksual, perselingkuhan, sampai penyebaran HIV / AIDS pun bisa dicegah dengan cara ini, lebih efektif daripada cara apa pun.

Belajar dari pengalaman Oprah, semoga menjadi sebuah inspirasi untuk menjadikan perempuan kuat dan bangkit dari sebuah keterpurukan ataupun kepehitan hidup.

5. Lady Diana (1961-1997).

Kecantikan dan kelembutannya banyak dipuja oleh wanita diseluruh dunia, istri dari pangeran Charles ini banyak mendapatkan sorotan selama hidupnya. Mulai dari gaya dandannya, model rambutnya, kepeduliannya terhadap sesama, keluarganya dan kehidupan pribadinya.

Namun sayangnya Dia akhirnya meninggal karena kecelakaan pada tahun 1997. Semua orang pun merasa kehilangan akan seseorang putri yang berpengaruh besar terhadap kemajuan wanita di dunia.

Terdapat banyak kontroversi dalam kasus kematian Lady Diana karena kecelakaannya diPrancis. Beberapa

sumber menyebutkan kecelakaan ini direkayasa sendiri oleh pangeran Charles. Persoalan ini dipicu adanya skandal perselingkuhan antara Pangeran Charles dengan Camilia Parker yang telah diketahui oleh Lady Diana, namun Lady Diana tak mau terlalu banyak bicara, namun Lady Diana ingin meminta diceraikan dari Pangeran Charles. Karena pangeran Charles tak mau rahasia busuk tersebut tersebar luaskan masyarakat Inggris, maka sebelum perceraian terlaksana Pangeran Charles berencana ingin membunuh Lady Diana, pada saat liburan di Perancis dengan cara mereyakasnya dengan sebuah kecelakaan yang sangat tragis.

Satu alasan mengapa Pangeran Charles sangat takut rahasia itu tersebar karena rakyat Inggris jauh lebih menghormati Lady Diana yang dikenal cantik nan anggun, ramah, sederhana, dan sangat dekat dengan rakyat daripada Pangeran Charles hasil didikan Queen Elizabeth II yang memang sedikit kurang memiliki etika dan pendirian yang teguh. Dan bahkan rumor yang cukup kuat menyatakan bahwasanya jika perceraian terlaksana Lady Diana akan beralih menjadi seorang muslimah dan menikah dengan seorang bangsawan muslim Inggris yang sampai saat ini belum diketahui identitas lengkapnya, kerajaan Inggris tak mau kalau sampai Lady Diana menjadi seorang muslimah jika hal itu terjadi, maka rakyat Inggris pun tak sedikit yang beralih menjadi muslim mengikuti jejak Lady Diana. Sehingga kerajaan Inggris mulai ingin membohongi publik supaya lebih menjelekkan image Lady Diana dengan berkata bahwasanya Lady Diana yang saat itu masih hidup tidak cocok dan tidak bisa mengikuti budaya asli yang ada didalam istana kerajaan Inggris. Agar banyak hujatan untuknya dan kematiannya pun

tak terlalu diexplore secara mendalam agar rahasia rekayasa ini tidak mudah untuk diungkit oleh media.

Dalam rumor yang sangat kuat lainyapun ditemukan bahwasanya dulu Edward John Spencer ayah kandung Lady Diana adalah seorang pejabat negara yang mati dipasung karena berusaha membobolkan rahasia busuk kerajaan Inggris, sebelum rahasia tersebar luaskan oleh publik rencana ayah Lady Diana itu telah diketahui oleh orang dalam. Untuk mencegah rahasia itu tersebar luaskan, ayah kandung Lady Diana pun dihukum pasung. Lalu niat mulia Lady Diana ingin meneruskan perjuangan ayahnya dalam memberikan fakta real tentang kebusukan kerajaan Inggris, namun sebelum itu semua terjadi, Lady Diana telah meninggal dalam rekayasa kecelakaan yang tragis.

Hingga saat ini belum ada yang mengetahui rahasia apa yang ingin dibebarkan oleh Lady Diana dan ayahnya hingga penghuni istana kerjaan Inggris begitu takut jika rahasia lama yang mereka pendam merembes kemasayarakat luas yang memberikan effect menjatuhkan derajat kerajaan Inggris.

6. Margaret (Meg) Whitman (1959).

Wanita ini menjabat sebagai *Chief executive* dengan menduduki posisi ke-5 word's 100 *Most powerful women* versi majalah *Forbes* di tahun 2008 lalu. Karena keberhasilannya membangun online yang khusus untuk jual beli produk. Kekayaannya pribadinya menjadikan Ia sebagai wanita terkaya di dunia saat itu.

Meg Whitman atau yang bernama lengkap Margaret Cushing Whitman kelahiran Cold Spring Harbor (Long Island) New York 4 Agustus 1956 baru saja dinobatkan sebagai Chief Executive Officer (CEO) Hewlett-Packard Co, sebuah perusahaan teknologi komputer terkemuka Amerika Serikat (AS), tepatnya pada 22 September 2011 pekan lalu menggantikan Leo Apotheker yang baru berkuasa sejak Februari 2011 sebelumnya.

Berbicara Meg Whitman tidak lain berbicara tentang kesuksesan. Lulusan Princeton University dan Harvard Business School ini selalu menjadi eksekutif di beberapa perusahaan. Pada 1980-an, mantan Calon Gubernur California ini menjabat sebagai Wakil Presiden Strategic The Walt Disney Company. Lalu pada 1990-an perempuan dari Partai Republik ini menjadi eksekutif DreamWorks, Procter & Gamble, dan Hasbro.

Ketika Whitman bergabung, eBay hanyalah sebuah website sederhana berwarna hitam putih, kemudian selama 10 tahun (1998-2008) dia menjabat Presiden dan CEO eBay. Di sinilah kesuksesan dia yang paling fenomenal, dia mampu mengembangkan eBay dari sebuah perusahaan kecil dengan hanya 30 karyawan dan penghasilan 4 juta dolar Amerika Serikat (AS) per tahun menjadi sebuah perusahaan besar dan raksasa dengan 15.000 karyawan dan penghasilan per tahun mencapai 8 miliar dolar AS dan berhasil mencatatkan eBay pada bursa saham AS. Semangat untuk membangun website ini lalu bertumbuh pada dirinya. Dia lalu membentuk sebuah tim eksekutif baru. Dia kemudian memimpin perusahaan ini dengan membaginya ke dalam 23 kategori bisnis. Setiap kategori memiliki eksekutif masing-masing, termasuk 35.000 subkategori.

Lalu pada 2004, Whitman membuat beberapa perubahan kunci dalam manajemen timnya. Jeff Gordon mengambil alih Paypal, lalu Matt Bannick mengontrol operasi internasional dan Bill Cobbs diangkat sebagai pengontrol untuk operasi wilayah Amerika Serikat dengan logo Amerika Serikat yang mentereng. Sedangkan setiap situs internasional memiliki brand yang unik.

Setelah sukses membesarkan eBay, Whitman keluar dari perusahaan itu pada November 2007. Meski demikian, dia tetap masih menjabat sebagai board perusahaan itu hingga 2008 sebelum akhirnya dia betul-betul melepaskan eBay.

Atas kesuksesannya bersama eBay itu, istri Griffith Rutherford Hars IV itu, menerima berbagai penghargaan. Dia dinobatkan sebagai satu dari lima perempuan berpengaruh oleh Majalah Fortune. Sementara Harvard Business Review menobatkannya sebagai CEO terbaik nomor delapan pada masa itu (dekade yang lalu). Sedangkan Financial Times menobatkannya sebagai salah satu dari 50 orang sukses pada periode itu.

Kesuksesan itu pula yang membuat HP memilih ibu dari Griffith Rutherford Harsh V dan William Whitman Harsh itu menjadi CEO dan Presidennya. Tentu dengan sebuah harapan bahwa dia mengulangi kesuksesannya selama memimpin eBay. Dengan begitu dia membawa HP semakin berkibar dan menjadi perusahaan teknologi komputer paling terkemuka di dunia.

7. Melinda Gates (1967).

Melalui The Bill & Melinda Gates Foundation, istri dari *juragan Microsoft Bill Gates* ini banyak memberikan pertolongan kepada anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan biaya kesehatan dan pendidikan di seluruh dunia. Bahkan biaya yang di salurkannya mencapai \$ 28.8 milyar yang keseluruhannya di sumbangkan kepada orang yang kurang mampu.

Jika mendengar nama ini, orang akan langsung ingat dua hal, yakni Microsoft dan kekayaan. Orang mengenal Bill Gates sebagai pendiri perusahaan piranti lunak terbesar di dunia. Selain itu, kekayaan yang diperolehnya dari perusahaan itu telah membuatnya jadi orang terkaya di dunia beberapa tahun berturut-turut, tanpa pernah tergeser ke posisi kedua sekalipun.

Tapi, semua itu tentu melalui proses panjang. Semua berawal dari impian Bill Gates saat masih muda. Ketika itu, sekitar tahun 70-an, ia yang hobi mengutak-atik program komputer memimpikan bisa menghadirkan komputer ke rumah-rumah. Sesuatu yang dianggap sulit diwujudkan pada masa itu. Sebab, pada tahun itu komputer masih berukuran sangat besar dan hanya dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu saja.

Lanjutnya pada saat masih sekolah dasar, semangatnya yang cenderung menyulitkannya dalam pergaulan membuat orang tuanya memindahkan sekolahnya ke sekolah unggulan khusus laki-laki di Lakeside School. Di sekolah itulah ia pertama kali berkenalan dengan dunia yang mengantarkan pada bakatnya di bidang pemrograman. Saat itu ia mengenal mesin teletype, semacam mesin ketik yang bisa diberi program sederhana. Dari mesin itu, kemudian dia mulai menguasai dengan baik bahasa pemrograman BASIC. Ia pun

lantas bertemu dengan komunitas penggemar program dan sering menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menekuni hobi tersebut. Kemudian mengembangkan bakatnya saat kuliah di Universitas Harvard. Namun, saat kuliah di universitas elit di Amerika itu, lagi-lagi ambisi Bill Gates membuatnya lebih memilih untuk mewujudkan impiannya, dibandingkan harus menyelesaikan studi. Ia memilih drop out dan berkomitmen kuat untuk mewujudkan ambisinya.

Komitmen itu diwujudkan dengan ketekunan, ketelatenan, dan keuletan, sehingga pelan tapi pasti hobinya membuat program telah menjadi bisnis yang kian menguntungkan. Ia kemudian juga bertemu dengan Paul Allen, rekan yang kemudian turut membantunya mewujudkan impian menghadirkan komputer ke rumah-rumah. Duet mereka banyak menghasilkan program-program unggulan, salah satunya MS-DOS yang kemudian banyak dipakai sebagai software di berbagai komputer.

Berbagai inovasi tak henti dilakukannya. Dan hasilnya seperti yang dilihat banyak orang saat ini. Impian Bill Gates telah menjadi nyata. Hampir setiap rumah, kini mempunyai komputer dengan sistem operasinya kebanyakan menggunakan produk Microsoft. Inilah yang membuat pundi-pundinya terus mengembang.

Kini, dengan kekayaannya tersebut, Bill Gates dan istrinya, Melinda, kemudian mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation. Yayasan bentukan Gates ini digunakan untuk berbagai kegiatan sosial. Mulai dari menyalurkan beasiswa kepada kaum minoritas, berperang melawan penyakit seperti AIDS dan berbagai penyakit lainnya, hingga memerangi kelaparan dan kemiskinan. Tak tanggung-tanggung, pasangan suami istri ini menyumbangkan lebih dari US\$ 5 miliar untuk

kepentingan yayasan ini. Sebuah sumbangan terbesar di dunia yang pernah diberikan pada sebuah yayasan sosial.

Sebuah impian, jika disertai dengan keyakinan kuat dan kerja keras, serta dilandasi komitmen perjuangan tanpa henti, akan memberi hasil yang gemilang. Bill Gates dan isterinya Melinda Gates adalah bukti nyata bahwa impiannya yang pernah dianggap mustahil, kini mampu diwujudkannya. Nilai keyakinan dan perjuangan inilah yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita. Selain itu, kepedulian Bill Gates untuk berbagi juga bisa dijadikan teladan bahwa sukses akan lebih berarti jika kita bisa saling berbagi.

Dapat disimpulkan bahwa penting bagi suatu bangsa memberikan ruang untuk para wanita agar dapat berkontribusi dalam sektor publik ataupun dalam ranah politik. Dan untuk mewujudkan cita-cita RA.Kartini tentang emansipasi wanita, berikan hak-hak yang sama kepada wanita agar wanita dapat bebas berpendapat dan dapat memajukan bangsa dengan kontribusi yang maksimal di sektor politik tanpa terbayang-bayang budaya patriarki. Namun, seorang wanita juga jangan sampai lupa kodratnya sebagai ibu rumah tangga.

C. Gambaran Aktivitas Perempuan Dalam Politik

Pemerintah telah memberikan jaminan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik antara lain dengan meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak perempuan dalam politik dengan UU Nomor 68 tahun 1956. Namun, pada tiap pemilu jumlah perempuan yang terpilih

berkisar 8-10 persen. Padahal, 51 persen dari total penduduk Indonesia adalah perempuan. Pada Pemilu 1999 jumlah pemilih perempuan mencapai 54 persen, namun di parlemen hanya terwakili oleh 44 orang atau hanya 9,1 persen. Selama ini kehadiran perempuan lebih banyak sebagai alat mobilisasi politik untuk kepentingan partai, sedikit sekali perempuan yang menempati posisi-posisi strategis dalam pembuatan keputusan publik.

Pada era sekarang ini dimana pemerintah telah membuka peluang terhadap perempuan dalam bidang politik. Dengan diterbitkannya Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 termasuk Undang-undang tentang Pemilu yang diberlakukan sebelumnya serta Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 telah menempatkan sebagai syarat mutlak keterwakilan perempuan sedikitnya sebanyak 30 % baik untuk pencalegan di lembaga legislative maupun kepengurusan partainya. Ketentuan kedua undang-undang tersebut juga telah diterapkan oleh Partai-partai politik peserta Pemilu yang mensyaratkan secara ketat keberadaan perempuan dalam setiap pencalegan melalui partainya masing-masing.

Dengan peluang besar yang diberikan pemerintah melalui undang-undang ini seharusnya perempuan bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal politik, tidak harus selalu melihat masa lalu pada orde baru, namun di masa depan. Agar kontribusi wanita di sektor politik pada masa berikutnya bisa lebih besar dari sebelumnya. Kalaupun harus melihat masa lalu, kenanglah sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia yang telah mencatat nama-nama perempuan yang turut andil dalam aktivitas politik.

Perjuangan fisik melawan penjajah telah mengabadikan nama-nama seperti Cut Nyak Dien, Martha Tiahahu, Yolanda Maramis dan sebagainya. Dalam pergerakan nasional muncul nama Rasuna Said dan Trimurti. Sedangkan RA Kartini dan Dewi Sartika, telah terpahat nama-nama mereka sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan pria.

Pada era Orde Baru lebih-lebih pada era reformasi sekarang ini undang-undang telah memuluskan jalan bagi kaum perempuan untuk aktif berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti oleh para perempuan, seperti dalam parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya.

Meskipun didunia internasional peranan perempuan masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sebagaimana terbaca dalam kesimpulan yang diambil oleh delegasi 27 negara yang hadir dalam sebuah konferensi perempuan tahun 1994 lalu, dimana dinyatakan bahwa akses perempuan Asia untuk terjun kebidang politik, masih rendah. Hal ini disebabkan perempuan Asia pada umumnya masih terbelenggu masalah klasik yakni adanya diskriminasi, kurangnya dana dan dukungan. Konferensi yang dihadiri para perempuan politisi dan akademisi serta organisasi swadaya itu bertujuan mencari solusi bagaimana caranya meningkatkan peranan perempuan dalam bidang politik, bidang yang secara tradisional dikuasai kaum laki-laki.

Seorang politisi sekaligus ilmuwan wanita dari Bangladesh, **Rounaq Johan** mengatakan bahwa dari seluruh perempuan yang ada di muka bumi ini, hanya 10% saja yang menduduki jabatan sebagai anggota parlemen. Sementara yang memperoleh jabatan anggota kabinet (menteri) hanya

4%. Di Asia sendiri, tercatat hanya 5 perempuan yang (pernah) berhasil merebut posisi kepala negara, yakni Indira Gandhi di India, Sirimaaro Bandaranaike di Srilangka, Benazir Bhuto di Pakistan, Khaleda Zia di Banglades Corazon Aquino di Filipina dan menyusul Megawati di Indonesia yang menggantikan Gusdur sebagai Presiden RI ke-5.

Drs. Arbi Sanit yang saat ini adalah seorang pengajar ilmu politik Universitas Indonesia yang juga seorang pengamat politik nasional, dalam seminar "Peranan Wanita dalam Pesta Demokrasi 1997" yang diselenggarakan oleh Fatayat NU dan Harian Republika menyatakan meski secara kuantitatif jumlah wanita Indonesia lebih banyak dibandingkan pria, perkembangan posisi dan peran politik wanita Indonesia amatlah lamban. Secara kualitatif, wanita Indonesia belum secara proporsional mempengaruhi dan menentukan proses dan produk politik Indonesia. Demikian juga Dosen FISIP UI ini mengungkapkan data perkembangan jumlah wanita dalam parlemen. Di DPR porsi wanita meningkat dari 6,25% pada tahun 1955 menjadi berturut-turut 7,17% pada tahun 1971, 8,48% pada tahun 1977 dan 9,35% pada tahun 1982.

Terlepas pendapat diatas maupun dari suara-suara yang menyimpulkan bahwa jumlah wanita yang berkecimpung dalam politik masih terlalu sedikit, perlu kita cermati apa sebenarnya peran yang mereka mainkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Republika telah mengadakan tentang aspirasi wanita anggota perlemen Indonesia pusat dan 5 DPRD (yaitu DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara) yang dianggap sebagai daerah aktif dan barometer terhadap pemberdayaan politik wanita, yakni sebagai berikut :

1. Parlemen

Dari hasil penelitian terhadap aktivitas perempuan di Parlemen, terlihat adanya suatu kenyataan bahwa keterwakilan perempuan dalam badan Legislatif masih jauh dari memadai. Yaitu tak lebih dari 12% saja, padahal populasi wanita berjumlah lebih dari 50% dari total penduduk Indonesia.

Suatu harapan bahwa kedudukan perempuan dalam badan legislatif tersebut dianggap mempunyai akses politik terhadap pembuat kebijakan dan diharapkan juga dapat mengontrol pemberdayaan wanita Indonesia untuk mengikuti jejak mereka. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota parlemen kurang bisa mengaktualisasikan diri sesuai dengan misi yang harus mereka emban. Bahkan 36,3% dari mereka tidak tahu Konvensi PBB tentang wanita dan 41,3% tidak tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasinya.

2. Kabinet

Dalam susunan kabinet periode 1992-1997 telah terdapat 2 menteri perempuan yaitu Ny. Mien Sugandhi sebagai Meneg Urusan Peranan Wanita (UPW) dan Ny. Inten Suweno sebagai Menteri Sosial. Sistem politik yang tidak mempresentasikan populasi kaum perempuan dengan baik merupakan sesuatu yang dikeluhkan menteri UPW belakangan ini. Contoh konkrit yang dikeluhkannya adalah ketiadaan gubernur dari perempuan, padahal perempuan merupakan pemilih mayoritas dalam pemilu. Data tahun 1993 mengenai posisi (politik) strategis di Indonesia

menunjukkan bahwa jumlah posisi perempuan di kabinet masih minoritas. Misalnya dari 22 duta besar, Perempuan hanya berjumlah 1,6 % dan dari 15.332 pejabat eselon I dan II departemen, perempuannya hanya 5,5 % saja.

Penelitian Republika ini menunjukkan bahwa kurang terwakilinya perempuan dalam posisi politik disebabkan karena faktor kultural maupun struktural. Fakta kultural misalnya ada mitos bahwa politik adalah dunianya kaum pria, serta kurangnya kepercayaan diri para perempuan untuk berkompetisi dengan pria dalam dunia politik.

Sedangkan faktor struktural adalah adanya sejumlah aturan main yang mendiskriminasi kaum perempuan. Sebanyak 15 orang responden (14,4%) menyatakan bahwa aktifitas perempuan dalam politik terkendala oleh kurangnya dukungan pemerintah. Dengan demikian apakah Kantor Meneg UPW kurang efektif menjalankan fungsinya?

Sejumlah analisa muncul menyangkut masalah ini. Efektifita kantor Meneg UPW sebagai sebuah kementerian non departemen tidak memiliki birokrasi yang bekerja efektif di tingkat lokal. Lalu anggaran untuk kementerian inipun tidak teralokasikan secara khusus sebagaimana alokasi anggaran untuk sebuah departemen. Akan tetapi 'terserak' secara sektoral.

Untuk itu ada 44 orang perempuan anggota parlemen (42,3%) menurut penelitian Republika yang menginginkan UPW jadi sebuah Departemen. Alasan mereka adalah untuk meluaskan kesempatan bagi kaum perempuan yang berpotensi di tiap propinsi atau daerah untuk berkiprah

secara langsung dalam agenda perempuan. Juga agar persoalan kurangnya anggaran untuk proyek pemberdayaan perempuan bisa teratasi. Dan segala program peningkatan peranan perempuan di Kabinet bisa leluasa dirancang.

Namun sangat disayangkan bahwa aspirasi 44 anggota parlemen ini ditentang oleh 60 orang responden (57,7%). Alasan mereka dengan mendepartemenkan UPW berarti adalah (1) karena banyak urusan sudah ditangani oleh departemen lain secara terpisah; (2) non departemen sudah cukup karena tuntutannya memang hanya memberikan arah kebijakan saja; (3) bukan prioritas untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan.

Kebanyakan perempuan anggota parlemen memang menyadari bahwa mendepartemenkan UPW tidak otomatis menyelesaikan sejumlah agenda pemberdayaan politik perempuan. Seorang anggota FPDI DPRD DKI Jakarta bahkan mengusulkan agar Kementerian Negara UPW dihapus saja. Menurutnya kementerian itu tidak berguna, karena tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Usulan radikal tersebut muncul ketika melihat kemungkinan efektifitas dan skala perhatian atas persoalan keterpurukan politik perempuan.

3. Partai Politik

Struktural Partai politik yang mempunyai jaringan sampai pada tingkat paling bawah di masyarakat (RT/RW), yang salah satunya merupakan wadah dimana wanita bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain partai

politik merupakan wahana dalam rangka meningkatkan pemberdayaan politik perempuan.

Partai politik di Indonesia untuk saat ini adalah sebuah wahana bagi seseorang untuk menjadi anggota parlemen. Walaupun pada realitanya jumlah perempuan di Lembaga Legislatif, misalnya dari 500 orang anggota DPR baru terdapat 10% atau 50 orang adalah perempuan.

Kondisi yang demikian ini sudah barang tentu cukup memprihatinkan, sehingga salah seorang wanita anggota DPR ketua komisi I DPR-RI dan harus angkat bicara dan menyatakan bahwa kegiatan politik adalah untuk mendukung dan memperjuangkan idealisme, bukan untuk mencari penghidupan. Politik adalah suatu bidang pengabdian untuk memperjuangkan cita-cita. Persaingan dalam dunia politik amat keras, tetapi mempunyai kenikmatan tersendiri karena bisa menyentuh banyak orang. Bahkan partainya sendiri berpendapat bahwa berpolitik itu adalah ibadah. Partai inipun tidak membatasi seorang wanita untuk menjadi anggota, pengurus, sekretaris atau ketua. Namun budaya masyarakat yang masih menganggap pria lebih pantas berada dalam posisi top harus diperhatikan. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa kesegaran orang memasuki partai politik adalah karena orang yang masuk partai akan mengalami banyak kesulitan.

Lain halnya dengan Megawati Soekarnoputri yang menjabat Ketua Umum DPP PDI mempunyai obsesi berjuang untuk membuat wong cilik dapat tersenyum bahagia. Dengan demikian perbaikan kepentingan rakyat banyak harus diperjuangkan. Menurutnya kepentingan rakyat banyak dalam totalitasnya mencakup kesejahteraan, memelihara dan menjaga hak asasinya dan kehidupan dalam demokrasi,

memerangi kemiskinan dan mengatasi pengangguran merupakan upaya nyata untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Memperjuangkan perbaikan nasib dari para petani, buruh dan nelayan dan kaum berekonomi lemah lainnya merupakan bukti nyata dari kepekaan atas kepentingan rakyat banyak.

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat diakibatkan dari kekecewaan beberapa aktivis '66 yang sangat berharap Orde Baru melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang, terutama ekonomi. Namun ternyata harapan tersebut tidak terlaksana. LSM segera menyatakan diri independen dari negara, bekerja memperkuat posisi masyarakat sipil. Namun muncul perkembangan berikutnya sehubungan dengan sentralisme negara dalam melaksanakan politik pembangunan yang tidak menyertakan kepentingan rakyat.

Melalui LSM-LSM ini juga banyak mendorong lahirnya organisasi-organisasi wanita, yang salah satu pemicunya setelah melihat kaum wanita juga menjadi korban yang diperparah oleh adanya politik gender Orde Baru. Organisasi wanita LSM mempunyai sikap dan peran politik menolak kooperasi Orde Baru. Juga membela dan membawa suara wanita yang terepresi Orba.

Untuk pertamakalinya LSM wanita muncul di Yogyakarta pada tahun 1982 dengan nama yayasan Annisa Swasti (Yasanti). Yayasan ini mempunyai program membina buruh dan petani perempuan. Selanjutnya disusul munculnya

Yayasan Kalyanamitra di Jakarta pada tahun 1984. Sejak awal yayasan ini melakukan kegiatan dengan buruh wanita, lalu memposisikan organisasinya di kalangan menengah dan secara khusus memberi *supporting* informasi persoalan ke jaringan LSM. Setelah itu Organisasi-organisasi dengan identitas wanita LSM bermunculan, diantaranya Solidaritas Perempuan (Jakarta), Yayasan Perempuan Mardika (Jakarta), PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita Jakarta), APIK (Asosiasi Perempuan untuk Keadilan , Jakarta), LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak , Yogyakarta), SBPY (Sekretariat Bersama Perempuan Yogya), Rifka Annisa (Yogyakarta), Divisi Advokasi Solidaritas Perempuan (Jakarta).

Pada umumnya organisasi-organisasi Wanita ini mempunyai visi misi dan tujuan untuk membela kepentingan kaum wanita yang tertindas, korban trafficking, TKW bermasalah dan sebagainya yang tujuan umumnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil yang dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, Tujuan tersebut akan dicapai dengan berpedoman pada nilai-nilai keadilan, kerakyatan, persamaan, kemandirian, emansipasi, persaudaraan, non sektarian, anti kekerasan dan nilai-nilai kelestarian lingkungan.

5. Ormas (Organisasi Masyarakat)

Dua diantara Ormas-ormas wanita yang ada di Indonesia adalah Aisyiyah dan Fatayat. Aisyiyah adalah organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak dikalangan wanita. Didirikan di Yogyakarta tanggal 22 April 1917 M. Tujuan organisasi ini adalah untuk

mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridloi Allah SWT dengan jalan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Untuk mencapai tujuan itu organisasi ini mempunyai kegiatan-kegiatan antara lain: meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita menurut ajaran agama Islam, membimbing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi, juga membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sedangkan Ormas lainnya, Fatayat NU mempunyai kegiatan-kegiatan yang merupakan kebijakan nasional yang pertama-tama diputuskan melalui kongres. Dalam Rapat Kerja Kongres, yang dihadiri 24 wilayah disepakati 12 item yang terbagi dalam 4 kelompok, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan dan organisasi sebagai misi yang harus diperjuangkan Fatayat. Bila kita memperhatikan aktivitas kedua ormas ini, dari segi tujuan mereka memiliki skala nasional. Namun dari segi operasional, gaungnya belum terdengar.

Beberapa tokoh angkat bicara menanggapi dan memindai sejauhmana peranan perempuan Indonesia didalam perpolitikan ini. Seperti halnya yang diutarakan oleh Roekmini Soedjono, Pengamat Politik dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bahwa peran wanita Indonesia dalam bidang ekonomi dan lainnya lebih maju dibanding negara lain. Tapi wanita Indonesia masih terjebak pada budaya politik yang tidak memungkinkannya berperan penuh di dalam kehidupan politik. Gerak wanita yang berkecimpung dalam kehidupan politik sudah dibatasi dan dipolakan. Ironinya para wanita tidak menyadari hal demikian. Dalam mengisi kemerdekaan,

wanita terlihat belum bisa memberi warna. Merekapun, kecuali para aktivis muda, cenderung menghindari "wilayah rawan". Hadir semacam kegamangan diantara wanita yang sudah mempunyai posisi tertentu untuk mendobrak status quo bidang politik.

Wilayah-wilayah politik yang memang penuh resiko, tampaknya amat diperhitungkan. Kita mengharapkan wanita yang duduk di DPR lebih nyaring bersuara, tetapi kebanyakannya sangat jarang terdengar. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Faisal Siagian (Republika 15/9/95) bahwa jumlah anggota MPR/DPR wanita itu sangat sedikit yang vokal dan cukup menonjol seperti Megawati Soekarnoputri dan Fatimah Achmad dari PDI, Aisyah Amini dari PPP atau Mien Sugandhi dari Golkar.

Sementara itu perempuan yang tidak masuk dalam organisasi atau lebih bebas seperti LSM dalam konstelasi politik Indonesia masih belum terdengar gaungnya. Yang kita amati wanita selama ini justru mementingkan masalah peranannya atau fitrahnya. Sehingga menjadi kurang mampu melihat wawasan lebih luas, padahal banyak hal yang sebenarnya harus segera ditangani. Masalah mendasar seperti feodalisme, korupsi, kolusi, monopoli, kemunafikan, budaya politik dan lain-lain malah tidak dijangkau.

Budaya politik sekarang diwarnai oleh feodalisme dan wanita terjebak di dalamnya. Semua orang, termasuk banyak wanita tanpa disadari terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat karena harus menyesuaikan dengan budaya politik yang berlaku.

Selanjutnya Roekmini mengutip pernyataan Wahono bahwa kita sudah terjebak pada kemunafikan. Untuk

memapankan diri, semua orang yang tidak ingin terganggu atau takut dengan resiko terpaksa menyesuaikan dengan kemunafikan. Ini bukan lagi persoalan sopan santun, tetapi kemunafikan yang bertentangan dengan hati nurani.

Roekmini Soejono melihat bahwa kecenderungan wanita-wanita yang terjun dalam bidang politik belum sepenuhnya memberikan akses untuk meningkatkan pemberdayaan politik wanita. Hal ini disebabkan karena para wanita terjebak dengan budaya politik yang berlaku disamping hanya mementingkan masalah peranannya.

Mencermati pendapat Roekmini, mungkin kita perlu bertanya apakah untuk meningkatkan pemberdayaan politik wanita kita perlu menduduki posisi tertentu, sehingga kita harus merasa terjebak dengan budaya politik yang ada?

Pemberdayaan politik kalau kita pikirkan ternyata tidak harus ditempuh dengan menduduki posisi tertentu (dalam kekuasaan). Beliauupun sebagai pengamat politik bisa bersuara lantang mengkritik peran politik wanita sekarang. Dengan demikian sebenarnya pemberdayaan politik bisa dilakukan oleh siapapun dengan kedudukan apapun.

Setiap orang yang ingin dirinya maju (apalagi menginginkan bangsanya maju) harus memiliki kesadaran politik. Dengan demikian ia akan menyadari apa yang harus diperbuat dan apa yang harus diberlakukan untuk dirinya dan bangsanya.

Seperti pendapat Roekmini diatas juga kita tidak harus berfikir untuk satu bidang saja seperti adanya bidang wanita untuk wanita. Namun sudah seharusnya kita mampu berfikir dalam segala bidang. Karena suatu sistem itu tidak hanya terdiri dari satu bidang, tetapi banyak bidang yang

saling terkait satu sama lain. Sehingga mengkhususkan diri hanya dalam satu bidang, sama saja dengan menanam kegagalan.

Oleh karena itu dimanapun kita berkiprah, di situ pula kita harus menyadari bahwa dalam memandang setiap masalah harus dipandang secara integral, secara sistem. Kita pun tidak perlu terjebak pada budaya politik yang ada kalau kita tidak terpaku pada perjuangan untuk menduduki posisi tertentu (penentu kebijakan) dalam menyuarakan aspirasi perempuan. Dengan catatan, para wanita punya visi tertentu yang melatarbelakangi terlibatnya mereka dalam aktifitas politik.

SUMBER BACAAN :

Mely G. Tan. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?* 1991 Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Pokok-pokok Pikiran Megawati Soekarnoputri. 'Bendera Sudah Saya Kibarkan'. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

B.N. Marbun, SH. *Kamus Politik*. 1996. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Republika. 15 September 1995, 20 Desember 1996, 30 September 1996, 27 Juni 1996, 24 Mei 1996.

Mas'ud Khasan Abdul Qohar, *Kamus Istilah Pengetahuan Populer*, Yogyakarta: Bintang Pelajar, t.th. Tashadi, R.A. *Kartini*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Buku Terpadu, 1985. Sa'id Hawwa, *Ar-Rasul Muhammad saw*, diterjemahkan oleh Kathur Suhardi, Solo: Pustaka Mantiq, 1992.

<http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/17/pengembangan-peranan-perempuan-indonesia-dalam-sektor-publik-bangsa/>

<http://kamasanpost.wordpress.com/2008/04/25/peranan-perempuan-dalam-politik-terbentuk-budaya-patriarki/>

BAGIAN II

HAK PEREMPUAN DALAM POLITIK

A. Hak Politik Perempuan

Dr. Muhammad Anis Qasim Ja'far, dalam bukunya "*Perempuan dan Kekuasaan*"⁴ menyebutkan bahwa yang dimaksud hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga Negara. Dimana umumnya, konstitusi mengaitkan antara pemenuhan hak-hak ini dan syarat kewarganegaraan. Dan dalam hak-hak politik terhimpun antara konsep dan kewajiban sekaligus. Hal ini disebabkan hak-hak politik pada tingkatan tertentu menjadi hak bagi individu karena hak-hak itu menjadi wajib bagi mereka.

Kewajiban tersebut dimaksudkan adanya hak mutlak, yaitu hak sebagaimana yang diterima. Adanya hak mutlak ini

⁴ Dr. Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam)*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1988, Hal. 35

terserah kepada yang punya hak tersebut, untuk membolehkan seseorang menggunakannya atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apapun. Untuk hak-hak politik ini menyiratkan partisipasi individu dalam pembentukan pendapat umum, baik dalam pemilihan wakil-wakil mereka di majelis-majelis dan berbagai lembaga perwakilan, atau pencalonan diri mereka untuk menjadi anggota majelis atau lembaga-lembaga perwakilan tersebut.

Hak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun, dan hak asasi manusia ini merupakan esensi dari kerangka demokrasi. Hak-hak politik perempuan sudah barang tentu juga terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak untuk berpolitik ini dapat diartikan sama dengan hak untuk berpendapat, hak untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, hak untuk memperoleh kekuasaan seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan presiden. Dimana antara perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama di dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi syarat mutlak dalam demokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan dan pria. Tapi pada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisir dan di mobilisasi atas nama demokrasi.

Di Indonesia sebelum keluarnya UU No. 10 Tahun 2008, masalah Hak Asasi tersebut sudah terangkum dalam UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J, dan secara khusus hak-hak berpolitik bagi warga negara Indonesia diperkuat dengan ketentuan pasal 28 C ayat (3) : *"Setiap orang berhak untuk*

memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”, serta pasal 28 D ayat (3) : *“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*. Ketentuan pasal ini memberikan pengertian bahwa Hak Asasi dapat dimiliki oleh setiap orang tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama serta jenis kelamin, karena dasar hak ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat yang dicita-citakan. Serta menunjukkan bahwa perempuan adalah sama dengan laki-laki, mereka masing-masing boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat dan kepentingan umum.

Dari kedua pasal UUD 1945 tersebut sudah jelas merupakan payung legalitas kesetaraan hak dalam kesempatan antara perempuan dan laki-laki di Indonesia untuk terjun ke dunia politik , bahkan bagi kaum perempuan Indonesia juga diberikan kesempatan dan kedudukan yang sama oleh undang-undang untuk melaksanakan peranannya dalam bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif, kepartaian dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 46 Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: *“Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”* .

Kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki dan perlindungan hak asasi manusia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 ternyata juga telah diatur sebelumnya dalam skope internasional, yakni sebagaimana

yang tertuang pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan berbagai instrumen internasional lainnya.

Begitu juga menurut pandangan Islam, Islam juga memberikan hak politik bagi kaum perempuan, Dalam Surah Asy-Syuraa (42) : 38 : menjelaskan bahwa :

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki mereka yang Kami berikan kepada mereka”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak untuk diajak musyawarah oleh para pemimpin atau khalifah atau amirul mukminin dalam menangani dan mengurus kepentingan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kaum perempuan dalam Islam diberi hak berpolitik, diantaranya ikut memberikan suara dalam memutuskan suatu persoalan. Dengan adanya hak suara ini berarti pula hak untuk dipilih menduduki jabatan-jabatan pemerintah dan Negara demi mengurus kepentingan manusia banyak.

Kebijakan-kebijakan politik harus pula dilihat dari perspektif gender. Kalau di dalam praktiknya partai politik menjadi hambatan budaya yang luar biasa terhadap peran formal politik perempuan, maka perlu adanya quota bagi perempuan di setiap partai politik. Sementara itu terdapat juga anggapan bahwa cukup hanya ada satu partai perempuan yang dapat mewakili aspirasi perempuan Indonesia. Anggapan semacam ini tentu saja sangat tidak arif. Seperti kita ketahui

bahwa Perempuan manapun, khususnya perempuan Indonesia juga mempunyai beragam ideologi, agama, ras, suku, kelas sosial serta persamaan pendidikan dan intelektualitas sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara lainnya. Maka sekiranya pada setiap partai menetapkan suatu kebijakan kuota bagi perempuan untuk berperan aktif di partai minimal 30-50 persen adalah suatu hal yang sangat adil dan arif.

Pada era reformasi demokrasi saat ini telah diterbitkan Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 termasuk Undang-undang tentang Pemilu yang diberlakukan sebelumnya begitu juga Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, dimana kedua undang-undang ini telah menempatkan sebagai syarat mutlak keterwakilan perempuan sedikitnya sebanyak 30% baik untuk pencalegkan di lembaga legislatif maupun kepengurusan partainya. Kedua ketentuan undang-undang tersebut juga telah diterapkan oleh Partai-partai politik peserta Pemilu yang mensyaratkan secara ketat keberadaan perempuan dalam setiap pencalegan melalui partainya masing-masing.

Dengan disahkannya UU Pemilu yang menyepakati kuota 30 persen untuk calon perempuan di legislatif tersebut, maka peluang perempuan untuk berkiprah di dunia politik praktis telah terbuka lebar. Atas dasar inilah maka kemampuan politik Indonesia akan menjadi semakin kompleks dan sempurna. Kompleks karena proses pengambilan kebijakan/keputusan politis semakin beragam. Masuknya kaum perempuan akan menambah khasanah berpikir bagi pengambilan keputusan. Sempurna, sebagaimana diketahui bahwa penduduk Indonesia 50 persen lebih adalah

perempuan, artinya keterwakilan perempuan dalam menyuarakan hak politiknya menyebabkan komposisi dan proporsi telah sempurna karena melibatkan segenap komponen bangsa.

Dengan terpenuhinya quota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen minimal ada dua gejala yang dapat ditimbulkan dari ekses tersebut.

Pertama, adanya keseriusan bagi perempuan untuk berupaya mau terjun ke dunia politik, minimal mewakili atas nama partai politik. Selain itu, munculnya pembelajaran kesadaran bagi perempuan itu sendiri bahwa politik adalah bidang kebijakan kenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara, sehingga proses pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasuk perempuan.

Kedua, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan yang tidak saja memilih tetapi juga berhak dipilih. Hal ini tentu akan lebih banyak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkiprah di bidang politik.

Jadi adanya ketentuan quota 30 persen dalam UU Pemilu menunjukkan kemajuan untuk memberi arahan agar benar-benar ada upaya partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan di (struktur) partai dan di parlemen. Angka 30 persen dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu, tidak serta merta bersifat mutlak. Dapat saja keterwakilan perempuan oleh partai tidak mencapai angka 30 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena tidak adanya rumusan yang mengharuskan pemenuhan quota tersebut, karena DPR/MPR

melihat bahwa jika partai politik diharuskan memenuhi target angka quota, maka suatu partai politik bisa didiskualifikasi kalau gagal memenuhi ketentuan tersebut. Setidaknya keterlibatan perempuan dalam politik maupun ajang pemilu dapat lebih bermakna untuk mendekatkan pencapaian hak politik perempuan yang menjadi tujuan perjuangan perempuan Indonesia.

Program politik perempuan adalah mendorong perempuan untuk mau berkecimpung dalam dunia politik praktis. Pandangan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki harus segera didekonstruksi menjadi bahwa dunia politik adalah strategi perjuangan untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat suatu negara, jadi setiap komponen bangsa berhak untuk turut serta termasuk perempuan. Disamping itu dari sisi kepartaian memiliki keterwakilan perempuan di dalam sistemnya dan untuk memberikan suport kepada partai politik agar tidak lagi terjadi diskriminasi gender dalam merekrut calon anggota legislatif. Prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan yang aktif di partai politik, agar mampu dan siap menjadi anggota legislatif.

B. Hak Politik Perempuan yang Terbelenggu

Persoalan peranan perempuan selalu menjadi pembicaraan yang hangat diberbagai Negara di dunia. Kehadiran perempuan di ranah politik semakin mendapatkan tempat pada sebagian masyarakat, tetapi juga masih menuai penolakan dari bagian masyarakat lainnya. Berbagai organisasi atau lembaga di berbagai negara telah banyak

terbentuk untuk membicarakan tentang peranan perempuan dan kedudukannya.

Permasalahan perempuan tampaknya akan menjadi persoalan yang memerlukan penanganan dalam upaya pencarian solusi bagi keberadaannya. Dalam arti bukan hendak mengubah keberadaan perempuan, melainkan membangun kembali, khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang mengakibatkan perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan. Tidak mustahil apabila ada sebagian kalangan yang menganggap keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik tidak mencerminkan sosok perempuan ideal dalam Islam. Hal itu karena kuatnya asumsi masyarakat tentang pembedaan hak dan kewajiban perempuan bekerja di rumah dan laki-laki di luar rumah.

Demikian pula, wacana pemimpin perempuan telah memancing polemik dan debat antara pro maupun yang kontra. Hal ini terjadi karena satu sisi ditemukan penafsiran ayat dan hadis yang secara tekstual mengutamakan laki-laki untuk menjadi pemimpin, meskipun sebagian ada yang membolehkannya. Di sisi lain terdapat suatu kenyataan obyektif tentang adanya sejumlah perempuan Indonesia yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk menjadi pemimpin.

Pada era globalisasi ini, seruan terhadap pihak yang melakukan pendiskriminasian, pengekangan terhadap kaum perempuan dan pihak-pihak yang mengabaikan hak-hak perempuan banyak yang mendapatkan sorotan. Hal ini pulalah yang melatarbelakangi pemikiran Negara-Negara tersebut dan berinisiatif untuk bersama-sama memastikan terjadinya integrasi atas hak-hak perempuan ke dalam

berbagai instrument internasional tentang hak-hak asasi perempuan.

Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua pandangan yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan perempuan harus di dalam rumah, mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berpolitik. Sedangkan pandangan lain menyatakan, bahwa perempuan mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah termasuk dalam bidang politik. Hal tersebut dapat terjadi karena belum ditemukan dan dipahaminya konsep tentang hak politik perempuan secara murni.

Kita memang mengakui bahwa terdapat “perbedaan” (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi bukan merupakan “pembedaan” (*discrimination*). Perbedaan tersebut hanya didasarkan kepada kondisi fisik-biologis, yang tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lain dan tidak berpengaruh terhadap tingkat intelektual yang mampu mempengaruhi tingkah laku manusia, karena kemampuan IQ merupakan kemampuan universal, dimana sekarang sudah banyak terbukti bahwa kaum perempuan mampu berperan dan masuk dalam bidang yang selama ini dianggap hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki. Meskipun ada beberapa golongan yang menganut paham yang bertolak belakang, namun dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kaum perempuan juga memperoleh hak seperti halnya kaum laki-laki dalam kemanusiaannya dan sama pula dalam kemampuannya, seperti hak untuk berpolitik, hak dalam memilih pekerjaan, hak kewarganegaraan, hak mendapatkan pelajaran dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah SWT dalam :

Surah Al-Baqarah (2): 228 :

“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik”

Begitu juga dalam Surah an-Nisa (4) : 32 :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Selanjutnya terkait dengan ajaran agama, khususnya Agama Islam, terjadinya perbedaan pandangan tersebut karena terkait adanya perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang mengatur hak-hak dalam berpolitik. Dalam ajaran Islam memberi kejelasan bagaimana sebenarnya hak politik perempuan dengan kajian Tafsir *Mawdû`î*, dimana diharapkan masyarakat akan memahami dan tidak lagi menganggap tabu terhadap perempuan yang terjun di dunia politik.

Sesuai dengan metode *mawdû`î* yang banyak digunakan oleh beberapa ahli, metode ini diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap ayat-ayat tentang politik dalam al-Qur`an, kemudian dilakukan analisis yang mendalam terhadap ayat yang berhubungan dengan politik tersebut, kemudian disempurnakan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan hak politik perempuan. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa menurut ajaran Islam perempuan mempunyai hak dalam

berpolitik. Disebutkan juga bahwa Laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk *amar makrûf nahî munkar* melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Dan ternyata Islam juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan khususnya hak politik. Namun demikian, yang perlu dicatat adalah bahwa semua hak-hak perempuan tersebut harus diletakkan dalam batas-batas kodrati sebagai perempuan.

Pada jaman sekarang, khususnya di Indonesia, meskipun reformasi sudah berjalan beberapa tahun, namun budaya patriarki yang sudah sekian lama mengakar pada masyarakat Indonesia, ternyata sampai saat ini masih ada dan tetap melekat di masyarakat Indonesia. Budaya ini dapat menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dalam keberadaannya di posisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan.

Untuk suatu perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik atau mengubah budaya patriarki itu sudah barang tentu membutuhkan suatu proses. Apalagi budaya patriarki ini sudah melekat kuat hampir sebagian besar perempuan dari kelas mana pun dan telah berlangsung dalam kurun waktu berabad-abad lamanya. Seharusnya dari perspektif keadilan gender, dukungan dalam aspek legal yang harus diberikan bagi politisi perempuan agar lebih leluasa masuk dalam arena politik. Budaya patriarki yang melingkupi segala bentuk proses pengambilan keputusan selama ini, karena peraturan ini harus mulai mempertimbangkan kehadiran dan suara perempuan di ruang lingkup mereka.

Diranah politik baik kelembagaan negara, di lembaga legislatif ataupun di kehidupan bermasyarakat terlihat bahwa perempuan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memobilisasi kepentingan tertentu. Secara obyektif terbukti di lapangan, ternyata peran wanita masih sangat kecil sekali dalam perkembangan bangsa ini. Mereka lebih banyak berperan dalam bidang-bidang yang kecil dan sederhana, misalnya hanya sebagai ibu rumah tangga, TKI, pembantu rumah tangga dan buruh-buruh di pabrik. Seharusnya kalau bangsa ini tidak luluh lantah dari segala lini pembangunan di masa Orde baru, peran wanita akan jauh lebih besar di masa sekarang ini.

Seperti kita pahami bersama bahwa Politik adalah suatu cara untuk menguasai suatu hal tertentu sebagai target politik seperti kelembagaan, pemerintahan, yang akhirnya menjadi suatu media dan sarana terdepan guna mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Seperti halnya target untuk menguasai pemerintahan Negara Republik Indonesia. Seberapa besar peranan mereka? Mungkin kalau diperhatikan masa kini dari beberapa wanita yang terlibat dalam geliat politik di tingkat elit (nasional) ternyata cukup banyak, tetapi kalau kita mau turun sampai ke akar rumput, ternyata kondisinya amat menyedihkan sekali. Kenapa tidak, hanya beberapa gelintir wanita yang mau dan sadar untuk terlibat dalam pergolakan politik. Sebagian terbesar hanya terlibat karena dibutuhkan sebagai pelengkap dalam organisasi politik. Sebagai contoh nyata adalah dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2009 yang lalu. Walaupun Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang Partai Politik sudah mengatur tentang kuota perempuan, namun dalam prakteknya masih banyak partai politik khususnya di daerah yang tidak mampu memenuhi

30% kuota wanita, walaupun persyaratan terpenuhinya kuota tersebut telah jelas-jelas diamanahkan melalui kedua undang-undang tersebut. Bahkan partai besar sekalipun ada yang tidak mampu untuk merekrut apalagi menggeret para wanita untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon. Budaya patriarki yang melingkupi segala bentuk proses pengambilan keputusan selama ini, karena peraturan ini harus mulai mempertimbangkan kehadiran dan suara perempuan di ruang lingkup mereka.

Hal ini sebagian disebabkan oleh adanya pengaruh dari ideologi patriarki, yakni suatu ideologi atau paham tentang kekuasaan itu berada di tangan pria. Ideologi ini merupakan ideologi universal yang telah mengakar kuat pada berbagai pelosok dunia, bukan saja di negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju. Dalam hal ini pengaruh budaya patriarki masih terasa, bahkan wanita di anggap kurang berperan dalam politik sekarang ini. Bukan karena tidak mau tetapi kebanyakan wanita masih melihat peran wanita pada masa lalu, bahwa wanita hanya pantas dan cocok sebagai ibu rumah tangga. Seperti halnya contoh pada masyarakat Jawa yang masih mempertahankan unggah-ungguh dalam hubungan pergaulan dimasyarakat. Dalam budaya Jawa masih nampak bahwa peran perempuan di sektor publik atau pun politik masih dianggap kurang pantas.

Peranan perempuan dalam politik masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia sejak jaman kolonial. Ketika para perempuan pada jaman itu sulit untuk mendapatkan hak-hak mereka. Pada jaman itu perempuan tak boleh sekolah dan hanya berperan di rumah. Namun hingga akhirnya muncul sosok Kartini yang mulai

menggalakkan emansipasi wanita, hingga pada akhirnya wanita mendapatkan hak-haknya dalam sektor pendidikan atau peran publik. Namun dibidang politik, budaya ini masih menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah.

Budaya patriarki telah menenggelamkan kaum perempuan tidak hanya dalam wilayah domestik, tetapi juga telah memasung kaum perempuan dengan menempatkan posisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya kaum perempuan. Perempuan juga tidak punya peranan dalam dunia politik. Suatu usaha yang sangat sulit untuk melakukan perubahan agar perempuan mempunyai peranan dalam berpolitik atau mengubah budaya patriarki itu. Apalagi, budaya patriarki ini sudah dialami oleh hampir semua perempuan dari kelas mana pun.

Jika kita memindai partisipasi politik perempuan, tentang persamaan hak untuk memilih dan dipilih, sampai sekarangpun masih terlihat bahwa perempuan lebih banyak digunakan sebagai alat untuk memobilisasi untuk sebuah kepentingan. Peranan perempuan dalam politik masih terbentur pada budaya patriarki yang sudah mengakar di Indonesia yang menghambat aktivitas perempuan dalam berpolitik. Apalagi untuk perempuan yang sudah menikah, ditambah lagi bahwa budaya patriarki ini sudah dialami oleh hampir semua perempuan dari kelas mana pun.

Kiprah dari seorang perempuan, adalah harapan dan penantian orang lain terhadap perempuan. Dengan kata lain, berbicara tentang apa yang dapat dilakukan perempuan dengan status dan kedudukannya sebagai perempuan. Secara umum, peran perempuan (*women's role*) dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok; peran yang dimainkan secara

langsung (*straight role*), dan peran tidak langsung (*no straight role*). Yang dimaksud dengan peran secara langsung adalah peran yang secara langsung dilakukan oleh perempuan dan pengaruhnya langsung dapat dirasakan. Adapun peran secara tidak langsung adalah peran yang secara tidak langsung dilakukan perempuan, dan pengaruhnya pun dirasakan secara tidak langsung.

Seperti kita ketahui secara kuantitas jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Peran serta perempuan dalam kancah kemasyarakatan seharusnya memiliki potensi yang sangat besar. Namun hal ini belum dimaksimalkan oleh lingkungan (masyarakat). Meski era reformasi memberikan angin segar bagi kaum perempuan dengan mendapat kesempatan lebih terbuka hak politiknya dibanding Orde baru, tapi jika mempertanyakan posisi kaum perempuan pada dasarnya akan menggoncang status quo struktur dan sistem ketidakadilan yang telah mapan dan yang tertua dalam masyarakat karena menyangkut hubungan kekuasaan antar pribadi yang melibatkan semua orang.

Satu contoh yang terjadi. Bidang politik adalah satu media atau sarana dan tempat terdepan dalam memberi pengaruh bagi maju dan mundurnya bangsa. mengapa bisa demikian? Politik adalah suatu cara untuk menguasai yang dilakukan oleh sekelompok orang. Banyak hal yang mampu dikuasai atau menjadi target politik. Satu yang terbesar adalah menguasai pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Seberapa besar peranan mereka? Mungkin kalau dilihat dari beberapa wanita yang terlibat dalam geliat politik di tingkat elit (Nasional) terlihat cukup banyak, tetapi kalau kita mau turun sampai ke akar rumput, ternyata kondisinya

amat menyedihkan sekali. Kenapa tidak, hanya beberapa gelintir wanita yang mau dan sadar untuk terlibat dalam pergolakan politik. Sebagian terbesar hanya terlibat karena dibutuhkan sebagai pelengkap dalam organisasi politik. Contoh yang nyata adalah dalam Pemilu Legislatif yang lalu. Masih banyak partai yang tidak mampu memenuhi 30 % kuota wanita. Bahkan partai besar sekalipun ada yang tidak mampu untuk merekrut apalagi menggeret para wanita untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon. Dalam hal ini wanita dianggap kurang berperan dalam politik sekarang ini. Bukan karena tidak mau tetapi kebanyakan wanita masih melihat peran wanita pada masa lalu, bahwa wanita hanya pantas dan cocok sebagai ibu rumah tangga, peran perempuan di sektor publik atau politik masih kurang pantas.

Harapan kita sekarang ini seharusnya wanita bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal politik, dan mengharapkan para wanita tidak melihat masa lalu pada orde baru, namun di masa depan. Agar kontribusi wanita di sektor politik pada masa berikutnya bisa lebih besar dari sebelumnya.

C. Ketimpangan dan Peran Gender

Untuk mengetahui mengenai gender, perlu dipahami terlebih dahulu tiga hal yang saling berkaitan tetapi memiliki pengertian yang berlainan, yakni seks, kodrat dan gender.

Seks, adalah kelamin secara biologis, yakni alat kelamin pria (penis) dan alat kelamin wanita (vagina). Sejak lahir hingga meninggal dunia, pria akan tetap berjenis kelamin pria dan wanita akan tetap berjenis kelamin wanita.

Ini artinya, antara pria dengan wanita tidak dapat saling tukar jenis kelamin.

Kodrat, diartikan sebagai suatu sifat bawaan biologis sebagai anugerah Tuhan Yang Mahaesa yang tidak dapat berubah sepanjang masa dan tidak dapat dipindah-pindahkan dari pria kepada wanita dan sebaliknya dari wanita kepada pria. Implikasi dari anugerah itu, seseorang yang berjenis kelamin wanita diberikan peran kodrati yang berbeda dengan seseorang yang berjenis kelamin pria oleh Tuhan Yang Mahaesa. Wanita diberikan peran kodrati lima M, yaitu (1) menstruasi, (2) mengandung, (3) melahirkan, (4) menyusui dengan air susu ibu dan (5) menopause.

Sedangkan pria diberikan peran kodrati satu M, yaitu membuahi sel telur wanita. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran kodrati bersifat statis.

Sedangkan *Gender*, berasal dari kata *gender* (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai jenis kelamin, tetapi bukan jenis kelamin secara biologis, melainkan secara sosial budaya dan psikologis. Konsep gender diartikan sebagai suatu konsep hubungan sosial yang membedakan peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh norma sosial dan nilai sosial budaya masyarakat.

Dengan demikian peran gender adalah peran pria dan wanita yang tidak ditentukan oleh perbedaan kelamin seperti halnya peran kodrat. Peranan adalah hak dan kewajiban yang dijalankan oleh seseorang, pria atau wanita pada kedudukan (posisi) tertentu. Jadi, setiap kedudukan dilengkapi dengan seperangkat peranan. Semakin tinggi kedudukan seseorang semakin tinggi pula peranannya, sebaliknya semakin rendah kedudukan seseorang semakin rendah pula peranan yang

dapat dijalkannya Berdasarkan pemahaman itu, maka peran gender dapat berbeda di antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya sesuai dengan norma sosial dan nilai social budaya yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, dapat berubah dan diubah dari masa ke masa sesuai dengan kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi dan sebagainya, dan dapat ditukarkan antara pria dengan wanita. Hal ini berarti, peran gender bersifat dinamis.

Berkaitan dengan hal tersebut, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut.

- (1) Peran produktif (peran di sektor publik) adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, pria atau wanita, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan.
- (2) Peran reproduktif (peran di sektor domestik), adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, pria atau wanita, untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, membantu anak belajar, berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari, membersihkan rumah, mencuci alat-alat rumah tangga, mencuci pakaian dan lainnya.
- (3) Peran sosial adalah peran yang dijalankan oleh seseorang, pria atau wanita, untuk berpartisipasi di dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Ketimpangan gender (permasalahan atau isu gender) dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara kondisi

normatif atau kondisi gender sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi objektif atau kondisi gender sebagaimana adanya.

Sebagaimana telah disinggung diatas, secara kuantitas jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Peran serta perempuan dalam kancah kemasyarakatan seharusnya memiliki potensi yang sangat besar. Namun pada kenyataannya masih terdapat ketimpangan peran gender di masyarakat.

Ketimpangan dan peran gender di bidang politik (di lembaga legislatif dan eksekutif) di Indonesia dari data yang terhimpun terlihat bahwa jumlah wanita yang menjadi anggota legislatif (DPR RI/MPR RI), PNS wanita yang menduduki jabatan struktural dan jumlah wanita yang menjadi Lurah/Kepala Desa, jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan pria, padahal jumlah warga negara Indonesia wanita lebih banyak (>50%). Data rata-rata menunjukkan, bahwa dari setiap delapan orang anggota DPR RI hanya seorang wanita dan setiap 13 orang anggota MPR RI hanya seorang wanita. Dilihat dari PNS wanita yang menduduki jabatan eselon, dari setiap empat orang pejabat eselon I, seorang di antaranya wanita; dari setiap 19 orang pejabat eselon II, seorang di antaranya wanita; dari setiap 15 pejabat eselon III, seorang di antaranya wanita dan dari setiap sembilan orang pejabat eselon IV, seorang di antaranya wanita. Begitu juga wanita yang menjadi Lurah/Kepala Desa jauh lebih sedikit daripada pria. Dari setiap 40 orang Lurah, hanya seorang wanita dan dari setiap 55 orang Kepala Desa, hanya seorang wanita.

Data tersebut menggambarkan terjadinya ketimpangan gender di bidang politik, yakni di lembaga legislatif dan

eksekutif, sekaligus pula menggambarkan bahwa kedudukan dan peranan wanita jauh lebih rendah daripada pria di bidang tersebut.

Sangat minimnya jumlah keterwakilan wanita di lembaga legislatif itu, tentu sangat sulit bagi wanita untuk memainkan peranan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan serta menyuarakan aspirasi wanita untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender seperti yang dicita-citakan.

Demikian juga dilingkungan pemerintahan dari tingkat porovinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan dan kelurahan menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tajam. Minimnya kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan strategis, disimpulkan bahwa peranan wanita jauh lebih rendah daripada pria di bidang pemerintahan. Ini berarti bahwa kedudukan dan peranan wanita sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan dalam pemerintahan lebih rendah daripada pria, sehingga akses dan kontrol wanita dalam jabatan-jabatan tersebut sangat terbatas.

Ketimpangan gender yang menonjol tersebut, membawa implikasi yang khas berkaitan dengan peranan wanita yang jauh lebih rendah daripada peranan pria di bidang politik (lembaga legislatif dan eksekutif).

Mengapa kiprah wanita demikian kecil di bidang politik, khususnya di lembaga legislatif dan eksekutif? Hal ini sebagian disebabkan oleh ideologi patriarki, yakni suatu ideologi atau paham tentang kekuasaan itu berada di tangan pria. Ideologi ini merupakan ideologi universal yang telah mengakar kuat pada berbagai pelosok dunia, bukan saja di

negara-negara berkembang seperti Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju. Di Bali, ideologi patriarki itu diperkuat lagi dengan system kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakatnya, yang menempatkan kedudukan pria lebih tinggi dan penting daripada wanita baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat yang lebih luas. Paham semacam ini telah disosialisasikan dari generasi ke generasi selama berabad-abad, sehingga mendarah daging di masyarakat.

Akibatnya, disadari atau tidak telah menimbulkan ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara pria dengan wanita yang dikenal sebagai hubungan yang sub ordinatif. Demikian kuatnya pengaruh ideologi patriarki dan sistem kekerabatan patrilineal ini mengakar di masyarakat, sehingga hubungan yang sub ordinatif itu oleh masyarakat dipandang sebagai hal yang wajar, bahkan dipandang sebagai "kodrat", padahal sebetulnya merupakan hasil konstruksi sosial.

Nilai sosial budaya dan pandangan masyarakat tersebut, menyebabkan akses dan kontrol wanita untuk berkecimpung di sektor publik (termasuk di bidang politik) menjadi terbatas. Konsekuensi dari keadaan itu, timbul pandangan masyarakat bahwa wanita lebih cocok sebagai tenaga kerja di sektor domestik, sedangkan pria lebih pantas di sektor publik.

Apabila dicermati dalam kehidupan politik praktis, ternyata betapa kecilnya jumlah wanita yang duduk dalam kepengurusan partai politik (infra struktur), padahal partai politik merupakan wahana strategis untuk mempromosikan seseorang, pria atau wanita, ke lembaga legislatif. Hal ini tentu saja tidak disebabkan oleh faktor ekstern seperti telah

disinggung sebelumnya, tetapi juga disebabkan oleh faktor intern wanita.

Misalkan saja, kualitas sumber daya manusia wanita di bidang politik umumnya masih relatif rendah; wanita enggan berkecimpung di dalam politik praktis karena selain citra politik terkesan keras (tidak cocok dengan karakter feminim), juga karena politik itu dipandang sebagai dunianya pria, dan lain sebagainya.

Untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender khususnya di bidang politik (lembaga legislatif dan eksekutif), maka beragam hambatan tersebut perlu dicarikan jalan ke luar, tidak saja oleh kaum wanita, tetapi juga oleh semua pihak yang mempunyai komitmen untuk maksud tersebut.

Sebetulnya, usaha untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita atau kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, telah lama dilakukan oleh berbagai pihak, namun masih mengalami berbagai hambatan. Kondisi yang diharapkan itu masih sulit dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kaum wanita.

Dalam kaitan ini, pemerintah telah merumuskan strategi yang dianggap tepat, yang dapat menjangkau ke seluruh instansi pemerintah, swasta, masyarakat kota, masyarakat desa dan lain-lainnya, yang dikenal dengan nama pengarusutamaan gender. Strategi itu tertuang di dalam Inpres No. 9 Tahun 2000, tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Secara operasional, pengarusutamaan gender diartikan sebagai suatu upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan kebijakan yang berwawasan

gender dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Strategi itu bertujuan untuk dapat dilaksanakannya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program pembangunan nasional yang berwawasan gender sedemikian rupa, sehingga terwujud kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (termasuk bidang politik).

Namun akhirnya patut disyukuri bahwa sekarang dengan terbitnya UU Pemilu maupun UU Partai Politik, hak dan peranan perempuan dalam politik sudah terbuka lebar. Dengan quota sedikitnya 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan lembaga legislative maupun di dikepemurusan partai politik merupakan peluang yang baik bagi wanita untuk mengejar ketertinggalannya di bidang politik, khususnya di lembaga legislatif. Landasan hukumnya sudah ada, tinggal kaum wanita memanfaatkan keistimewaan itu dengan baik, setelah terlebih dahulu mengatasi berbagai hambatan.

Oleh karena itu untuk mengatasi atau paling tidak meminimalkan ketimpangan gender, dalam upaya menciptakan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dengan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, telah ditempuh langkah-langkah strategis di antaranya pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan kuota 30% keterwakilan wanita di lembaga legislatif seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pemilu dan Parpol.

SUMBER BACAAN

- Adams, Charles J. 1976 *"Islamic Religious Tradition"* - The Study of Middle East - New York: John Wiley & Sons Press.
- Azwar. 2011. *Teror dalam Tatanan Struktur Politik*. PT. Gramedia; Jakarta.
- Bashin, Kamla dan Nighat Said Khan. 1995. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*. PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Budiarjo Miriam. 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia; Jakarta.
- CEDAW. 2004. *"Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan – Mengembalikan Hak-Hak Perempuan"*. New York; Partners for Law in Development (PLD).
- Chester L, Horton Paul B dan Haunt. 1992. *Sosiologi (terjemahan) edisi ke-6*, Erlangga; Jakarta.
- Dr. Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender Dalam Islam)*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1988.
- Hakeem, Ali Hosein. 2005. *Membela Perempuan "Menakar Feminisme dengan Nalar Agama"*. Jakarta; Penerbit Erlangga.
- Horton Paul B dan Haunt Chester L, 1992. *Sosiologi (Terjemahan) Edisi ke – IV*, Erlangga; Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2004.

- Kirk Patrik, *Partisipasi Politik Kaum Wanita*, Jurnal Universitas Brawijaya, PT. Danur Wijaya Press, Surabaya, 1994.
- Ja'far, Dr. Muhammad Anis Qasim. 1988. *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*. Bandung; Zaman Wacana Mulia.
- Khan, Said. 2011 *Wanita, Gender dan Feminisme – Perjuangan Partisipasi Politik Kaum Perempuan*. Rajawali Press; Jakarta .
- Mansour Fakhri. 1991. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta .
- Mernissi, Fatimah. 1999. *Pemberontakan Wanita – Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*. Mizan; Bandung.
- Mosse, Julia Cleves. 1999. *Gender dan Pembangunan* Yogyakarta; Rifka Annisa Womens' Crisis Centre dan Pustaka Pelajar.
- Yubahar Ilyas. 1998. *Perempuan dan Kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, Zaman Wacana Mulia, Bandung.

BAGIAN III

PERANAN PEREMPUAN DALAM

POLITIK

A. Menghidupkan Peran Perempuan Indonesia

*W*anita dalam percaturan kehidupan suatu bangsa adalah tiang perjalanan yang membantu eksistensi suatu bangsa. Kehadiran wanita dinilai strategis karena mereka merupakan madrasah pertama yang akan memformat generasi berikutnya. Kebaikan dan keburukan kognitif, afektif dan psikomotorik seorang anak banyak ditentukan bagaimana pola pengasuhan wanita sebagai seorang ibu.

Tidak heran, banyak negara memberikan prioritas dan perhatian serius terhadap masalah wanita. Wanita adalah guru bagi dunia. Dialah yang menggoyang tempat lahir dengan tangan kanannya dan menggoncangkan dunia dengan tangan kirinya. Sosok wanita berkembang sebagai teladan dalam kehidupan anak. Mereka adalah ratu rumah tangga, dan penguasa rumah. Sosok lembut yang berada di belakang kesuksesan seorang lelaki, dalam sebuah pelabelan positif

yang diistilahkan “Di balik lelaki hebat pasti ada wanita hebat di belakangnya”

Walaupun peranan perempuan didunia politik masih menuai pro dan kontra, dukungan dan penolakan, namun menurut kajian agama Islam (Tafsir Mawdu’i) ternyata perempuan mempunyai hak dalam politik menurut Islam bersama dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan wajib untuk *amar makruf nahi munkar* melalui beberapa cara yang salah satunya adalah media politik. Sehingga untuk menghidupkan kembali harus mendapatkan upaya penanganan dengan membangun kembali, khususnya berkenaan dengan isu kodrati yang mengakibatkan perempuan semakin terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan.

Pada zaman sekarang ini dengan terbentangnya ruang gerak yang lebih bebas melalui Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Partai Politik seharusnya wanita bisa memberikan kontribusi yang besar dalam hal politik, dan mengharapkan para wanita tidak melihat masa lalu pada orde baru, namun di masa depan. Agar kontribusi wanita di sektor politik pada masa berikutnya bisa lebih besar dari sebelumnya.

Untuk mendongkrak dan membangunkan kembali peran perempuan, perlu kiranya kita melihat sisi negatifnya terlebih dahulu. Seperti kita ketahui terdapat Tiga Sektor Marginalisasi Perempuan⁵, yaitu di sektor ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang seringkali mendiskriminasi nilai

⁵ Sumber : Inggar Saputra, Peneliti Institute For Sustainable Reform (Insure)- Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI).

kemuliaan seorang wanita yang sampai saat ini masih terus berlangsung..

Di sektor ekonomi, banyak ditemukan wanita Indonesia mengambil pilihan sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena terdesak kebutuhan hidup yang semakin membengkak. Mereka diakui pemerintah telah menyumbang devisa yang tidak sedikit bagi perekonomian negara. Tapi apa balasan negara? Untuk melindungi seorang TKW Indonesia dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi maupun dinegara lainnya saja negara (pemerintah) belum berhasil.

Di sektor kesehatan, negara juga dinilai gagal melindungi wanita dari ancaman kematian. Berdasarkan data SDKI, 2007 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tertinggi Se- ASEAN. Jumlahnya mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Peran kesehatan ibu sebagai manusia yang melahirkan putra-putri penerus masa depan Indonesia masih belum mendapat perlindungan layak. Pemerintah sibuk menyediakan kuota 30% perempuan dalam politik. Tapi melupakan trilogi pembangunan yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Tidak heran, banyak kalangan meragukan keseriusan pemerintah dalam menekan AKI sesuai target Millennium Development Goal (MDG) yaitu menurunkan AKI menjadi 102/100.000 pada tahun 2015.

Kemudian disektor pendidikan, persoalan buta huruf masih menjadi masalah terbesar wanita Indonesia yang belum dapat diselesaikan pemerintah. Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan angka buta huruf Indonesia masih tinggi yaitu 8,2 juta orang. Dari total itu 64 persen (sekitar 6,5 juta orang) penderita buta huruf adalah perempuan. Mayoritas perempuan berada pada usia lanjut usia (lansia). Mereka umumnya tersebar pada provinsi

dengan tingkat buta huruf tinggi seperti Papua, NTT, NTB , jawa Barat dan Sulawesi Selatan.

Dalam menghadapi berbagai problematika diatas, perlu dibangkitkan kesadaran terhadap peran strategis wanita Indonesia. Kesadaran kolektif kaum wanita harus dibangkitkan agar tidak terus mendapatkan perlakuan diskriminatif sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Sebab penyimpangan fitrah bukan memperbaiki derajat kaum wanita, sebaliknya hanya akan memperburuk peta permasalahan wanita Indonesia.

Terdapat beberapa peran strategis untuk mengembalikan nilai keluhuran wanita Indonesia kembali, antara lain :

- perlunya landasan hukum yang konsisten antara UU Pemilu dan UU Parpol yang meliputi tidak saja mengatur tentang pemberian hak dan kewajiban tetapi juga mengatur tentang perlindungan hukum serta menjamin proses politik yang dapat memastikan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Kedua undang-undang ini akan menjadi ukuran respon negara terhadap indicator kesetaraan gender. Undang-undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk mengikuti proses pencalonan sampai terpilih dalam Pemilu. Peningkatan keterwakilan perempuan sangat penting baik dalam kerangka peningkatan *the politic of presence* maupun dalam kerangka *the politic of idea* dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu Negara. Sehingga dengan terbukanya ruang hukum sebagai pijakan akan dapat ditindaklanjuti baik secara kelembagaan maupun perorangan.

- perlunya mengembalikan peran keluarga dimana fitrah dasar wanita yaitu di rumah. Rumah adalah kerajaan wanita dan dia adalah ratunya. Sebagaimana Sabda Rasulullah, “Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggung jawaban tentangnya”. Wanita diberikan kesempatan Allah SWT menanggung beban mulia mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kewajiban menjaga dan membesarkan anak sebagai aset strategis masa depan Indonesia jangan sampai terlupakan.

Meski bekerja di rumah adalah salah satu pilihan strategis, tidak menutup kemungkinan wanita tetap bisa mengembangkan karirnya dengan bekerja. Peran ganda perempuan sebagai soerang karir dan ibu rumah tangga masih dilaksanakan. Selain itu, perlu adanya prinsip penting dasar yang harus dipegang teguh seperti ijin suami, memakai pakaian yang sopan dan menjaga kesucian dirinya.

- Mengembangkan peran sosial kemasyarakatan melalui pelatihan, keorganisasian, advokasi dan peningkatan kapasitas keterampilan hidup (life skill). Dewasa ini banyak berkembang organisasi wanita yang peduli terhadap persoalan perempuan. Adanya wahana ini selayaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi diri dan kemampuan produktivitas ekonomi sehingga mampu menempati posisi yang lebih terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab mengutip perkataan Charles Fourier “Bahwa tinggi rendahnya tingkat kemajuan suatu masyarakat, adalah ditetapkan oleh tinggi rendahnya tingkat kedudukan perempuan didalam masyarakat itu”.

- Mengembangkan peran kebangsaan dengan berpartisipasi dalam partai politik dan ruang pelayanan publik. Mengutip hasil survei Interparliamentary Union (IPU) tahun 2010, menunjukkan adanya peningkatan representasi perempuan dalam parlemen sebesar 19,1 persen di seluruh dunia dan peningkatan itu merupakan tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Sebab hasil survei IPU tahun 2000 hanya mencapai 13,1 persen. Artinya untuk meningkatkan derajat kaum wanita, mekanisme politik diperlukan agar tingkat kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan wanita Indonesia semakin membaik.

Untuk itu, penguatan peran dan partisipasi politik wanita Indonesia harus terus ditingkatkan. Generasi wanita Indonesia harus mampu memperluas spektrum politiknya dalam legislatif, eksekutif dan yudikatif. Apalagi, negara sudah memberikan peluang 30% quota wanita di parlemen. Tentu sangat naif jika peluang itu gagal dimaksimalkan untuk memperjuangkan hak perempuan yang masih banyak termarginalkan.

B. Pemberdayaan Kader Perempuan Politik

Di Indonesia selama ini persepsi yang membatasi hak-hak politik kaum perempuan tidak lepas dari pengaruh sistem nilai (value) atau norma atau juga karena pengaruh budaya patriarki, yakni suatu ideologi atau paham tentang kekuasaan itu berada di tangan pria. Bagi wanita Indonesia yang dikenal sangat kental dengan norma ketimurannya akan selalu dan terbiasa melakukan tindakan-tindakan sesuai

dengan dasar kodrat keperempuannya dan sulit mengabaikan tugas utamanya sebagai seorang ibu. Emosi sangat berperan dalam mengarahkan aktivitas rasional dan kecenderungan jiwanya, dimana keputusan perempuan lebih dipengaruhi oleh emosi. Untuk persoalan politik, kegiatan politik secara alami bukan termasuk lahan yang diminati oleh perempuan secara umum, sebaliknya perempuan lebih cenderung menyukai kegiatan-kegiatan ketrampilan, kesusasteraan, jurnalistik, kesenian, musik, pendidikan dan pelayanan sosial.

Oleh karena itulah pihak Pemerintah harus berupaya menghilangkan stigma atas pembelengguan kaum perempuan, disamping kaum perempuan sendiri yang berkeinginan untuk menekuni dibidang politik harus meningkatkan pendidikan, mengembangkan kesadaran dan pengetahuan yang dimilikinya untuk memasuki wilayah publik.

Memang kecakapan dan kepandaian seseorang adalah bersifat universal yang dapat dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan, dan nilai kesanggupan sudah terakomodir dan memperoleh jaminan kesetaraan dan kesempatan yang secara legalitas diberikan oleh undang-undang. Sehingga yang masih diperlukan oleh Kader Perempuan adalah “kapasitas kemampuan” yang sudah teruji dari masing-masing Kader Perempuan untuk dapat diapresiasi dalam kehidupan politik. Penilaian terhadap kemampuan ini tidak saja didalam internal partai, tapi juga bagaimana sikap dan aktivitasnya selama berada dilingkungan keluarga dan masyarakat.

Melihat prosentase perempuan yang bersaing dalam pemilu legislatif yang lalu, 35,35% dari 11,301 total kandidat, orang bisa saja menyimpulkan bahwa hak perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik di Indonesia

telah benar-benar dijamin. Untuk soal hak memilih dan dipilih, kesimpulan ini mungkin saja benar. Tetapi, perempuan Indonesia masih harus berjuang untuk bisa mempengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan kehidupan mereka.

Beberapa organisasi perempuan telah berusaha untuk merubah realitas ini dengan menyelenggarakan program pendidikan pemilih yang mengulas tak hanya faktor politik dan budaya, tetapi juga faktor agama yang mempengaruhi peran politik perempuan. Kebanyakan diantara para wanita juga tidak menyadari potensi yang mereka miliki untuk menentukan kualitas demokrasi di negeri ini. Selain itu, mereka pun tak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan hak politik mereka dan akhirnya memilih untuk bungkam. Akibatnya, mereka tak bisa terlibat dalam pembuatan legislasi yang mempengaruhi hak-hak mereka dan minim sekali keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan kebijakan. Sejak tahun 1999, organisasi-organisasi ini telah melatih kaum perempuan untuk menggunakan hak politik mereka agar bisa meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam politik.

Kurangnya pengetahuan politik bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi mereka dalam perpolitikan negeri ini, nilai-nilai budaya dan agama juga turut berperan di dalamnya. Agama, termasuk Islam, telah digunakan sedemikian rupa untuk melanggengkan pemisahan ruang publik bagi laki-laki dan ruang privat bagi perempuan. Politik hampir selalu disebut-sebut sebagai domain laki-laki hingga perempuan dianggap tak pantas untuk berpartisipasi di dalamnya.

Oleh karena itu, program pendidikan pemilih bagi perempuan-terutama yang diselenggarakan oleh organisasi-

organisasi perempuan Muslim, tidak boleh hanya menekankan ide tentang hak politik perempuan sebagai hak-hak asasi dan bahwa pengalaman perempuan itu perlu dipertimbangkan dalam kebijakan publik, tetapi juga menekankan bahwa Islam sebagai agama mayoritas penduduk negeri ini menjamin hak-hak politik perempuan sepenuhnya.

Dalam Surat al-Mumtahanah, al-Qur'an memerintahkan Nabi untuk menerima baiat perempuan yang ikut dalam pertemuan Aqabah yang terlaksana sebelum beliau hijrah ke Madinah. Perintah ini memperlihatkan bahwa Islam menghargai pentingnya suara perempuan. Keputusan Nabi Muhammad untuk memberikan izin kepada sepupunya, Ummu Hani, untuk memberikan perlindungan kepada seorang serdadu Mekah pada peristiwa Futhu Mekah memperlihatkan bahwa suara perempuan dan tindakannya dihargai.

Qur'an juga mendorong perempuan dan laki-laki untuk terlibat dalam mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka melalui syura, mekanisme pengambilan keputusan kebijakan publik dalam Islam. Ini menunjukkan Islam melihat perempuan sebagai pihak yang berhak membentuk kebijakan publik. Qur'an bahkan menyatakan bahwa Muslim dan Muslimah adalah partner dalam menegakkan kebajikan dan mencegah kemunkaran (Qs 9:71).

Berkat justifikasi keagamaan ini, sejumlah perempuan yang pada awalnya enggan berpartisipasi dalam politik mulai berani bergabung dengan partai politik, bahkan menjadi kandidat dalam pemilu legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Sebagian perempuan bahkan ikut memperebutkan kursi ketua partai politik di tingkat daerah. Dengan panduan

nilai-nilai Islam, para perempuan kandidat ini menunjukkan komitmen mereka untuk merubah masyarakat dengan cara yang positif.

Tak hanya itu, justifikasi keagamaan ini juga memberikan dorongan kepada feminis dan organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, memonitor kebijakan dan peraturan yang dianggap melanggar dan merugikan hak perempuan serta mengajukan peraturan yang bisa meningkatkan kesetaraan perempuan dalam berbagai sektor. Disamping itu dalam proses pendewasaan politik perempuan, kamu perempuan perlu waspada dengan fenomena queen-bee syndrome, yaitu ketidakrelaan sesama kaum perempuan bila melihat kaumnya berprestasi.

Oleh karena itu setiap pemberdayaan politik perempuan di Indonesia kiranya harus mensyaratkan konsolidasi dalam komunitas aktivis perempuan. Terlebih guna meminimalisir kecenderungan individu syndrome, lebih mensupport perempuan lain yang sukses berkarir dan bukan sebaliknya justru berupaya untuk menjegalnya. Ini problem internal yang penting disikapi oleh kelompok perempuan. Disamping itu aktivis perempuan harus dapat mengembangkan modal sosial, misalnya mengembangkan solidaritas antara agama-suku, kepercayaan, dan kemampuan berjejaring nasional maupun global. Juga dalam peran politiknya, harus ada sinergi kepentingan di antara kepentingan negara dan pasar guna pemberdayaan politik perempuan. Pasar kiranya juga dalam banyak hal lebih determinan dalam upaya melakukan percepatan pemberdayaan.

Selanjutnya selain menumbuhkembangkan kepribadian dan rasa percaya diri bagi perempuan mengingat bahwa

dunia politik adalah dunia yang sangat keras, karena dunia politik adalah letak kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dipertaruhkan, maka apabila kesempatan untuk terjun di dunia politik itu datang, para perempuan harus tidak ragu-ragu meraih kesempatan itu. Juga bagi yang telah duduk di lembaga legislative juga harus dapat mengusung program-program perempuan selama kampanye agar bisa menggugah pemilih untuk dibuktikan dalam kebijakan publiknya.

C. Quota Perempuan di Lembaga Legislatif

Dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa baik dalam pandangan agama Islam, baik di Negara Indonesia maupun Negara dunia sebagaimana tersirat pada deklarasi dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa, telah terdapat persamaan dan kesetaraan hak, khususnya hak untuk berpolitik aktif antara laki-laki dan perempuan.

Untuk di Indonesia dengan telah diterbitkannya Undang-undang Pemilu No. 8 Tahun 2012 termasuk Undang-undang tentang Pemilu yang diberlakukan sebelumnya begitu juga Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 memberikan jaminan kepada Kaum Perempuan untuk ikut berkiprah dalam dunia politik. Peluang yang diberikan Undang-undang ini sekaligus merupakan kesempatan bagi Kaum Perempuan untuk mencapai kesetaraan hak perempuan dalam percaturan Politik. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 8 (e), Pasal 55, Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58, pasal 59 ayat (2) UU Pemilu No. 8 Tahun 2012, dimana didalam

pencalonan Anggota Legislatif menjadi syarat mutlak bagi setiap Partai Politik peserta Pemilu untuk memasukkan sedikitnya 30 % kader-kader Perempuannya sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif. Dan dalam hal ini KPU mempunyai kewajiban untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan tersebut. Begitu juga dengan UU Parpol No. 2 Tahun 2008 yang juga mensyaratkan adanya keterwakilan pengurus perempuan sebanyak 30 % ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.

Saat sekarang ini meskipun Undang-undang telah mensyaratkan kuota sedikitnya 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun kiprah perempuan dalam masyarakat belum seimbang secara proposional. Berkaitan dengan Pemilu dan bertolak dari jumlah pemilih kaum perempuan yang lebih dari 50 % pada Pemilu sebelumnya, maka pengaruh terhadap Pemilu seharusnya lebih besar. Perlu disadari bahwa peluang dan kesempatan bagi Kaum Perempuan untuk meningkatkan representasinya dalam Politik melalui Pemilu ini terbuka lebar. Hal ini berpulang pada kesiapan kaum perempuan itu sendiri untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam rangka mencapai kesetaraan hak dalam politik.

⁶Belajar dari pengalaman pada hasil Pemilu tahun 2009 menyangkut keterwakilan perempuan di parlemen, ternyata masih terlihat adanya ketimpangan antara angka pemilih dan wakil masih sangat tajam. Sebagai contoh di Jawa

⁶ Copyright © 2010 by Women And Youth Development Institute of Indonesia. All rights reserved

Timur yang memiliki jumlah pemilih perempuan lebih tinggi, tetapi keterwakilan perempuan sangat rendah, kurang dari 20%. Disamping itu kualitas anggota legislatif perempuan juga tidak sedikit yang dibawah standart. Rentang pengalaman, komunikasi, dan training yang terbatas, adalah salah satu alasannya. Alasan lain terkait dengan masih lemahnya kemampuan para anggota legislatif perempuan karena sebagian besar mereka berasal dari kalangan elit yang sama sekali tidak memiliki “interest” untuk terjun di arena politik. Fenomena ini terjadi mulai dari pusat hingga daerah. Ironisnya, para perempuan tersebut hanya menjadi alat, kepanjangan tangan kekuasaan laki-laki untuk memanipulasi sistem dan menjarah kekuasaan. Lemahnya anggota legislative perempuan menunjukkan bahwa kuota perempuan di lembaga legislatif bukanlah satu-satunya jaminan untuk mendorong perempuan terjun di arena politik.

Apabila kita perhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 yang menentukan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan, ini mengartikan bahwa penempatan posisi-posisi perempuan dalam daftar Caleg tidak lagi ada pada posisi “tak jadi” atau “kritis”, atau terkesan sebagai “hiasan” dan penarik massa saja, tapi sebaliknya menjadi posisi nomor “urut jadi” pada setiap masing-masing daerah pemilihan.

Memang dalam memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan dapat dimungkinkan akan terjadi persoalan internal pada Partai politik untuk menentukan posisi dan komposisi Bakal Calon yang harus disesuaikan berdasarkan pembobotan dan / atau persyaratan internal Partai. Bisa saja akan muncul kecemburuan diantara pada

kader, khususnya kader-kader senior yang selama ini telah memberikan kontribusi dan loyalitas yang besar kepada partai terpaksa harus puas ditempatkan pada nomor urut bawah atau bahkan munculnya para kader perempuan secara mendadak untuk ikut mencalonkan dirinya, hanya gara-gara partai harus memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU No. 8/2012 tersebut. Oleh karena itu untuk menghindari persoalan internal partai, Parpol yang mengusungnya dituntut harus jeli menseleksi kader-kader perempuannya didalam membuat kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender ini. Hanya karena ingin memenuhi syarat Undang-undang untuk memasukan sedikitnya 30 % keterwakilan perempuan, maka Parpol asal main comot kader perempuannya, tanpa melakukan seleksi kemampuan dari bakal calon perempuan tersebut. Karena dalam rangka persoalan politik, nilai yang paling dominan adalah nilai kekuasaan. orang atau kelompok yang ingin mencapai kekuasaan mutlak, setidaknya harus memenuhi ketentuan dan penguasaan atas kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*) dan kepandaian (*skill*).

Dengan melihat persoalan yang demikian, maka semua pihak dituntut untuk bersama-sama bersatu padu, memahami hak dan kewajiban masing-masing, menjalin kesatuan dan persatuan memperjuangkan hak-hak perempuan secara benar, menumbuhkan semangat dan kesadaran untuk dapat berpartisipasi dan berkiprah dalam bidang politik aktif.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, pentingnya terus melakukan pemberdayaan politik perempuan, karena menurut hasil pelaksanaan pemilu sebelumnya ada kecenderungan politik pasar menjadi lebih determinan. Negara dan perempuan

bisa dipisah tapi politik dan perempuan tidak bisa dipisah, bahkan yang kerap terjadi adalah politisasi perempuan.

Dan akhirnya diharapkan bahwa keterlibatan kaum perempuan di bidang politik, khususnya di legislatif, disamping akan memberikan keseimbangan dan mewarnai perumusan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang berperspektif gender dan menjamin kepastian kesejahteraan semua lapisan masyarakat demi kemajuan bangsa yang non diskriminatif, lebih adil dan setara sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, juga juga mencerminkan terimplementasinya demokratisasi dan penegakan HAM yang akan berdampak pada praktik-praktik demokrasi yang berkualitas.

D. Peranan Perempuan dalam Pemilu

Peranan perempuan dalam Pemilu dapat dilakukan melalui berbagai wadah dan cara. Seperti lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu dapat dijadikan sebagai lahan strategis untuk peranan perempuan dalam upaya mensukseskan Pemilu. Oleh karena itu dalam penyusunan program KPU sendiri diharapkan dapat memperhatikan *affirmative action* dan responsif gender,”

Perempuan dalam politik mendapat afirmasi melalui UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Dalam pasal 55 UU Parpol diminta untuk mencalonkan 30% perempuan dalam Pemilu. Namun, walau telah dua kali dilangsungkan pemilu dengan

kebijakan *affirmative action* bagi perempuan dalam politik, 30% keterwakilan perempuan di lembaga DPR/DPRD masih belum terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan terus menerus terhadap undang-undang tersebut dan evaluasi di setiap Pemilu.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali diuji pada Pemilu 2014 nanti. Beberapa peraturan perundang-undangan pun telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya.

Undang-Undang (UU) Nomor 8/2012 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 8 (e) UU Nomor 8/2012, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 55 tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Lebih jauh, Pasal 62 ayat 6 UU Nomor 2/2008 juga menyebutkan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elektronik nasional. Sementara di Pasal 2 ayat 3 UU Parpol

disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Ketetapan kuota 30% sendiri sudah diterapkan pertama kali pada Pemilu 2004 seiring dengan perjuangan dan tuntutan dari para aktivis perempuan. Hasilnya adalah 62 perempuan saat itu terpilih dari 550 anggota DPR RI (11,3%). Sementara itu, dalam Pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi, hanya ada 45 perempuan dari 500 anggota DPR yang terpilih (9%).

Dengan demikian, meskipun telah ada peraturan perundangan yang mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% dalam parlemen, itu tidak serta-merta menjamin peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Selain itu, dalam kenyataannya pun, pemenuhan kuota tersebut bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun ketentuan yang ada sifatnya mensyaratkan, itu hanya disertai sanksi moral dan bukan sanksi yang tegas yang dapat mendesak pemenuhan kuota itu.

Dalam Pasal 58 dan Pasal 59 UU Pemilu Legislatif, misalnya, tentang verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, tindak lanjut jika kuota keterwakilan perempuan terpenuhi hanya disebutkan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota akan memberikan kesempatan pada parpol untuk memperbaiki daftar calon tersebut dan memberikan alasan tertulis.

Namun demikian ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam

politik penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, serta lingkungan, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking dan mengelola waktu, serta yang tidak kalah penting adalah keterbiasaan dan kenyataan bahwa perempuan juga telah menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok pengajian.

Argumen tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, argumen tersebut juga menunjukkan perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Selain itu, perempuan ditantang untuk mendobrak lobi-lobi politisi laki-laki yang elitis, misalnya dalam pencalonan dan penentuan nomor urut, terlepas dari pertimbangan dan keputusan akan suara terbanyak dalam pemilu mendatang. Belum lagi, budaya politik parpol yang masih cenderung sentralistis dan patriarkat yang membuat caleg perempuan tidak ditempatkan di nomor jadi dan dinominasikan hanya sebagai formalitas tanpa kematangan mekanisme pendidikan dan rekrutmen politik yang memadai demi memenuhi kuota 30% yang diamanatkan undang-undang.

Upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik, terutama pemenuhan kuota 30% yang

dimandatkan undang-undang dan akan lebih baik jika lebih dari porsi tersebut dalam persaingan terbuka yang berdasarkan merit system membutuhkan lebih dari kesiapan kelembagaan parpol dan perubahan pola pikir dan budaya politik jajarannya (terutama elite parpol), penerapan langkah strategis untuk menempatkan perempuan dalam nomor jadi maupun dengan zipper principle (seperti yang diterapkan Partai Sosial Demokratik di Swedia) yang tentunya diimbangi kapasitas dan dukungan basis massanya, serta meningkatkan pelatihan dan pendidikan politik bagi pemilih maupun caleg perempuan, baik dari kader maupun simpatisan untuk membiasakan perempuan dalam ritme politik.

Selain itu, peran parpol sebagai salah satu pilar demokrasi yang memiliki fungsi pendidikan dan rekrutmen serta sosialisasi politik harus terus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk belajar berpolitik praktis dengan memberikan tanggung jawab di posisi-posisi yang strategis (tidak hanya administrasi dan keuangan, meskipun juga merupakan bagian dari keandalan perempuan), tapi juga dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dan kontribusi yang signifikan seperti halnya laki-laki.

Yang tidak kalah penting adalah penerapan hukum yang konsisten dengan sanksi yang tegas bilamana parpol tidak dapat memenuhi keterwakilan kuota perempuan dalam politik, baik di parpol itu sendiri maupun di lembaga perwakilan rakyat. Hal itu pun juga diterapkan Prancis lewat parity law (1999) dengan penalti keuangan, maupun Argentina dengan ley de cupos (1991) dengan penalti penolakan keikutsertaan parpol dalam pemilu.

Akhirnya, selama anggota legislatif masih berasal dari parpol, keterwakilan perempuan dalam politik akan kembali kepada kesungguhan dan political good will dari parpol dan segenap jajaran elitnya. Pesan lain yang perlu digariskan, berapa pun persentase keterwakilan perempuan dalam politik juga harus didasari pertimbangan rasional dan strategis, seperti kapabilitas untuk bersaing dan berkontribusi dalam politik praktis secara signifikan, dukungan basis massa yang jelas, dan pengalaman yang relevan, dan visi serta misi yang sejalan dengan parpol. Tantangan yang berat, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

E. Upaya Peningkatan Peran Perempuan Dalam Politik

Setelah memahami bagaimana kondisi perempuan Indonesia di arena perpolitikan yang walaupun undang-undang telah memberi celah lebar bagi keterlibatan perempuan di politik, namun perlu tetap dilakukan peningkatan baik kuantitas dan terjaminnya peraturan.

Setelah UUD 1945 diamandemen, lembaga DPR sebagai salah satu pilar demokrasi makin kuat dan signifikan dalam sistem politik Indonesia. DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dengan fungsi DPR seperti disebutkan di atas, maka terlihat sisi pentingnya peran perempuan di DPR yaitu untuk :

1. Meningkatkan pengawasan program dan anggaran, baik pada level perencanaan maupun pencapaian pembangunan.
2. Mendorong pencapaian RPJMN-RPJMD yang lebih menekankan aspek kualitatif, disamping pencapaian target secara kuantitatif.
3. Mendorong upaya reformulasi Dana Perimbangan, yaitu reformulasi penentuan DAU dengan menggunakan indikator tingkat kesejahteraan dan infrastruktur sebagai faktor dominan.

Masih banyak yang harus diperjuangkan perempuan di lembaga legislative, karena masih banyak persoalan yang menghimpit perempuan antara lain :

- Kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dari harapan.
- Perempuan dalam politik masih marjinal.
- Kegiatan politik perempuan masih terhambat secara cultural dan structural.
- 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislative belum terwujud sebagaimana mestinya.
- Kemiskinan di Indonesia berwajah perempuan.

Menyadari ratio keterwakilan perempuan di DPR saat ini masih rendah, maka kita harus meningkatkan usaha dan melakukan gerakan untuk memajukan perempuan dalam

politik. Kita mengharapkan, perempuan dalam politik mendapat dukungan dari seluruh perempuan di Indonesia. Perempuan-perempuan yang berada di pemerintahan, di legislative, yang bekerja sebagai karyawan swasta, buruh pabrik, ataupun profesional harus turut serta mendukung usaha meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR.

Sehubungan dengan itu, berbagai organisasi perempuan maupun perempuan lintas partai mengadakan berbagai forum diskusi untuk merumuskan isu perempuan yang akan diusulkan sebagai konten RUU Pemilu. Juga forum diskusi tersebut digunakan untuk mengingatkan kembali tentang isu mengawal kuota perempuan agar keterwakilan perempuan di DPR semakin bertambah dalam Pemilu mendatang.

Ada beberapa hal penting yang mengemuka dalam berbagai diskusi antara lain :

- Bagaimana memfasilitasi parpol untuk menerapkan 30% kuota dan mendorong upaya parpol meningkatkan partisipasi kader parpol perempuan dalam Pemilu berikutnya.
- Usulan penting perempuan untuk konten RUU Pemilu adalah mempertahankan penempatan perempuan pada nomor urut 1 atau 2 dalam daftar caleg dan pada tiap Daerah pemilihan (Dapil) diisi 30 % caleg perempuan.

Dilihat dari hasil pemilu yang lalum masih belum signifikannya penempatan perempuan di lembaga legislative, maka masih terus dilakukan perjuangan dan juga kekompakan dari para legislator perempuan untuk terus bersatu. Legislator perempuan kurang memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan usul atau pendapat, anggota legeslatif

laki-laki “cenderung sinis” terhadap usulan-usulan menyangkut program perempuan dan anggota legeslatif perempuan tidak memahami isu perempuan, tidak memahami salah satu tugas mereka menyuarakan kepentingan perempuan serta kurangnya pendidikan politik oleh parpol yang berbasis kebutuhan gender, walaupun ada yang bersuara itu minoritas.

Menyikapi kondisi ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain perlu pendidikan politik yang tepat untuk peningkatan kapasitas politik anggota legeslatif perempuan, keterwakilan perempuan harus diimbangi dengan upaya untuk menjamin bahwa perempuan yang akan menjadi wakil rakyat harus benar-benar berkualitas, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkannya dan menjalin kemitraan dengan anggota legeslatif laki-laki yang paham kebutuhan perempuan.

Realitas ini memunculkan beragam pertanyaan, mengapa peran politisi perempuan masih belum memuaskan? Faktor apa penyebabnya? Mengapa para konstituen belum “percaya” sepenuhnya bahwa perempuan pun bisa mendengar dan menyalurkan aspirasi rakyat? Atau barangkali ada fenomena ketika mereka menjadi anggota legeslatif mereka tidak pernah/jarang mengemukakan pendapat, apalagi memperjuangkan kepentingan kaum perempuan? Apa mereka sudah kurang dipercaya menjadi wakil rakyat?

Pada sisi lain perempuan bukanlah komoditas yang layak diperdagangkan atau dipertontonkan. Perempuan bukan pula bagian dari faktor produksi untuk meningkatkan devisa negara. Namun, perempuan adalah ibu generasi dan

mitra yang bergerak secara sinergis dengan kaum laki-laki untuk memperjuangkan kemuliaan agamanya.

Penjagaan terhadap kemuliaan perempuan di dalam Islam, tidak hanya dilakukan oleh dirinya sendiri, namun oleh seluruh komponen masyarakat dan negara. Untuk itu negaralah yang menjadi pengayom utama bagi kemuliaan perempuan dengan menerapkan serangkaian hukum-hukum yang jauh dari eksploitasi terhadap perempuan. Negaralah yang berkewajiban utama membina kaum perempuan untuk kembali pada kemuliaannya, dengan mewajibkan para perempuan untuk mencerdaskan akalinya. Negara akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para laki-laki agar mereka mampu menafkahi keluarganya. Perempuan tidak akan jadi korban eksploitasi karena tuntutan ekonomi. Namun negara menetapkan bahwa kaum perempuan boleh berkiprah di masyarakat baik dalam bidang ekonomi, industri, perdagangan tanpa ada upaya eksploitasi terhadap sisi keperempuanannya. Sehingga perempuan dilarang untuk menekuni bidang-bidang atau berbagai aktivitas yang menampilkan bahkan menonjolkan daya tarik keperempuanannya di masyarakat, seperti pramugari, sales promotion girl, peragawati, model dan lain-lain.

Namun pemberdayaan politik perempuan jangan sampai tersusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan dalam Islam, terikat dengan rambu-rambu syariat dan memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai ibu dengan peran politiknya. Bagaimanapun peran politik adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat

dan peran keibuannya adalah kewajiban utamanya dalam menjaga kelangsungan generasi.

Sinergisnya kedua peran wajib ini hanyalah dengan menjadikan peran ibu berdimensi politik. Tidak lain karena ibu juga menjadi faktor penting terciptanya sumberdaya manusia yang tangguh dalam sistem politik. Peran ibu dalam pembinaan anak-anaknya sejak usia dini mampu menciptakan muslim yang berkarakter keislaman yang kuat dan bermental pemimpin serta pejuang.

Untuk itu jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk menciptakan kesadaran politik para muslimah dan meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya. Bahwa politik adalah upaya mengatur seluruh urusan rakyat, dan “mau tidak mau” kaum muslimin harus memahami strategi pengaturan urusan mereka sesuai tuntunan Syariat Islam. Kesadaran politik ini harus dalam bentuk yang universal, mencakup dunia internasional, karena hanya dalam bentuk kesatuan kaum muslimin sedunia di bawah naungan Khilafah Islamiyah, konspirasi global musuh-musuh Islam bisa dihadang dan dipatahkan.

Oleh karena itu pemberdayaan perempuan haruslah memiliki target perubahan paradigma tentang perempuan yang rendah versi kapitalisme menjadi paradigma Islam yang memuliakan perempuan. Arah pemberdayaan perempuan haruslah memiliki target perubahan sistem kehidupan yang penuh dengan eksploitasi perempuan menjadi sistem kehidupan yang memuliakannya. Oleh karena itu pemberdayaan perempuan saat ini harus lebih menekankan pada peran sertanya dalam bidang politik. Karena hanya dengan pemberdayaan politik perempuan tercipta kesadaran

dalam diri para perempuan muslimah tentang kemuliaan Islam sekaligus dorongan untuk mengembalikan kehidupan Islam sesuai dengan perintah Rabbnya, Allah SWT.

DAFTAR BACAAN

- Amany Sholihah STP, Pemerhati Masalah Perempuan, tinggal di Bontang Kaltim, (dimuat di Harian Kaltim Post, 20 Juli 2005)
- Dr. Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassshal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-Muslim*, Muassasat al-Risalah, Jilid IV.
- Karo-karo, Ida Sampit, Sh, Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, Penyunting Dr, T.O. Ihromi, SH, MA, Alumni 2000 Bandung.
- Komnas perempuan (2010), *"In the Name of Regional Autonomy: Institutionalization of Discrimination in the State Structure of Indonesia, Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tata Negara Bangsa Indonesia,"* Komnas Perempuan, 2010.
- Machfud, M.D, Moh. Dr. dalam Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan, Ed. Dr. Haj. Binar, PT. Cidesindo bekerjasama dengan U.I.I. Yogyakarta & Yayasan IPPSDM, 1998.
- Mely G. Tan, 1991, *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Muhammad Imarah, *Al-a'mal al-kamilah*, al-Muassasah al-Arabiyah li al-dirasah wa al-nasyr Beirut, 1976.
- Okamahendra, 2008, *Peranan Perempuan dalam PEMILU 2009*, Harian Kompas.
- Qasim Amin dalam *al-Mar'ah al-Jadidah*, al-Majlis al-A'la Li al-tsaqafah, tanpa tahun.
- Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah*, Daar al-Shurq, 1997.

BAGIAN IV PEREMPUAN MUSLIM DALAM POLITIK

A. Pendahuluan

Sejarah tentang keberadaan perempuan muslim dalam struktur sosial, khususnya sebelum hadirnya agama Islam sangat memprihatinkan, perempuan dipandang tidak lebih dari objek perlakuan seks kaum laki-laki dan dianggap sebagai beban dalam strata sosial, bukan saja karena mereka dipandang tidak dapat mengangkat kesejahteraan keluarga, namun sebaliknya mereka dianggap sebagai beban ekonomi. Khususnya pada masyarakat Arab pra Islam, perempuan ditempatkan sebagai objek yang hampir tidak mempunyai hak-hak pribadi, seperti hak-hak untuk mendapatkan harta warisan, bahkan dirinya sendiri menjadi harta warisan, terlebih-lebih dalam hal politik ia tidak mempunyai hak-hak politik sama sekali seperti halnya kaum laki-laki, mereka

harus tunduk dibawah tekanan dan keinginan suami dan berkewajiban mengurus segala urusan rumah, sehingga bukan suatu hal yang naïf dalam budaya masyarakat Arab saat itu untuk menyingkirkan perempuan dalam kehidupan dan pergaulan mereka, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh atau mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka.

Kehadiran Islam kemudian mengangkat harkat perempuan dalam suatu posisi yang sepadan dengan kaum laki-laki. Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap perempuan, salah satunya dengan menekankan suatu prinsip bahwa ukuran kemuliaan disisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas tanpa membedakan etnik dan jenis kelamin. Al-Quran berusaha memandang perempuan dalam suatu struktur “kesetaraan gender” (*gender equality*) dengan kaum laki-laki.

Walaupun tetap terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perbedaan tersebut bukan merupakan “pembedaan” (*discrimantion*). Perbedaan tersebut hanya didasarkan kepada kondisi phisik-biologis, yang tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dan merendahkan yang lain dan tidak berpengaruh terhadap tingkat intelektual yang mampu mempengaruhi tingkah laku manusia. Pria dan wanita pada dasarnya mempunyai kemampuan yang sama, IQ merupakan kemampuan universal, dimana sekarang sudah banyak terbukti bahwa kaum perempuan mampu berperan dan masuk dalam bidang yang selama ini dianggap hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki.

Anggapan kalangan umat Islam bahwa wanita yang berpendidikan itu tidak lebih baik daripada yang tidak

menempuh pendidikan untuk melahirkan anak-anak yang cerdas dan berarti pula untuk membekali diri mereka sendiri adalah sikap yang memperbodoh mereka sendiri.

Dalam sejarah peradaban Islam dapat ditemukan fakta-fakta kesetaraan gender yang kita biasa sebut sebagai "Hak Berpolitik" yang dapat dipakai sebagai pembuktian sejauhmana peranan dan hak perempuan dalam politik. Di dalamnya termasuk hak-hak wanita dalam pemilihan, pencalonan jabatan politik, serta hak berpartisipasi dalam *public affair*.

Quran dan sejarah Islam menemukan figur-figur wanita yang mengikuti diskusi serius dan berdebat, bahkan terhadap Nabi sendiri.⁷ -Terbukti, selama khalifah Umar ibn Khattab berkuasa, wanita dapat dengan leluasa berdebat dengannya di dalam masjid. Umar merevisi pernyataannya dan berbalik mendukung pendapat wanita itu. Maka lahirlah pemoe sejak saat itu: "wanita itu benar, sedang Umar salah."

Namun, lagi-lagi banyak kalangan memberikan interpretasi keliru terhadap Hadis. Salah satu Hadis Nabi SAW memberi penjelasan wanita tidak dapat dipilih menduduki posisi tertinggi pada level negara. Dengan jelas, Hadis itu meriwayatkan: "Rakyat tidak akan berhasil dengan baik apabila mereka (para wanita) dibiarkan menjadi pemimpinnya." Dibandingkan dengan ketinggian martabat wanita, ketentuan seperti itu tidak akan berpengaruh. Wanita juga tetap pada posisinya semula sebagai manusia mulia jika dibandingkan dengan perbedaan alamiah biologis dan psikologis pria dan wanita. Sebab yang dimaksud Hadis tersebut adalah *al-qiyadah al-'ammah* 'kepemimpinan total',

7 Lihat: Qur'an 58: 14 dan 60: 10-12.

kepemimpinan umum yang mencakup masyarakat yang lebih luas daripada biasanya, seperti halnya kepala negara. Adapun pada bidang lain, *laa maani'a lahu*. Para ulama sepakat bahwa bidang fatwa, ijtihad, pendidikan, *riwayah*, ilmu hadist, dan sebagainya boleh diduduki oleh wanita. Dalam sejarah, hal itu sudah banyak dilakukan para wanita selama beberapa dekade.⁸ Hadis tersebut mengandung makna *takhsis* terhadap kekuasaan mutlak. Kronologis sejarah Hadis itu berbicara: negeri Persia saat kehilangan seorang sang imperium, yang diangkat menggantinya adalah puterinya sendiri. Maka, Rasulullah SAW bersabda: "negara tak akan berhasil dengan baik apabila mereka menyerahkan urusannya pada seorang perempuan."⁹

Dalam Islam, seorang Kepala Negara bukanlah sekadar figur atau sosok yang semata mengepalai negara. Dia harus secara bijaksana mampu memimpin manusia ketika sholat, khususnya pada hari Jumat dan segala macam seremonial upacara yang tidak sederhana. Ia juga secara berkesinambungan mengikutsertakan proses pengambilan keputusan, bersinggungan dengan keamanan dan kenyamanan rakyatnya.

Tuntutan posisi sejenis, seperti sebagai komandan prajurit, secara umum inkonsisten dengan psikologi dan fisikologi wanita umumnya. Fakta medis menyatakan, selama periode bulanan dan kehamilan, wanita cenderung mengalami perubahan psikologis dan fisikologis. Perubahan tersebut dapat terjadi sepanjang situasi darurat, dengan demikian akan mempengaruhi keputusan. Haruskan ia

⁸ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah*, Daar al-Shurq, 1997, hal 166-167.

⁹ HR Bukhari dari Abu Bakrah.

memutuskan sesuatu tanpa harus mempertimbangkan ketegangan berlebihan yang ditimbulkannya. Dengan demikian, keputusan-keputusan tersebut menuntut sisi rasionalitas yang maksimal, sedang emosi tetap pada titik minimal. Sebuah tuntutan yang tak mungkin selaras dengan aspek instinktif alamiah wanita.

Kendati dalam pada era modern seperti saat ini, sangat jarang wanita dalam posisinya sebagai seorang kepala Negara mampu 'beraksi' lebih dari seorang figur presiden, wanita yang menjadi komandan prajurit, atau bahkan secara representatif ia mampu duduk dalam proporsi nomor satu di parlemen atau badan-badan tertentu. Dengan adanya konstitusi yang membatasi hak-hak wanita menempati posisi kepala negara atau memperoleh jatah kursi di parlemen, orang tak kan mampu menganggap ini sebagai ketertinggalan. Ini lebih logis jika dikatakan bahwa perbedaan tersebut sekadar perbedaan alamiah antara wanita dan pria. Sebuah perbedaan yang mudah-mudahan tidak paralel dengan asumsi terbentuknya supremasi yang satu terhadap yang lain. Sebuah perbedaan yang menyumbangkan keseimbangan seksis belaka.¹⁰

Meskipun ada beberapa golongan yang menganut faham yang bertolak belakang, namun dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa kaum perempuan juga memperoleh hak seperti halnya kaum laki-laki dalam kemanusiaannya dan sama pula dalam kemampuannya, seperti hak untuk berpolitik, hak dalam memilih pekerjaan, hak kewarganegaraan,

¹⁰ Wanita juga berhak memilih dan dipilih menjadi presiden berdasarkan kriteria yang sudah dijelaskan dalam jurisprudensi Islam.

hak mendapatkan pelajaran dan lain sebagainya, sebagaimana firman Allah SWT dalam :

Surah Al-Baqarah (2): 228 :

“Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik”

Begitu juga terlihat dalam Surah an-Nisa (4) : 32 :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa baik dalam pandangan agama Islam, baik di Negara Indonesia maupun Negara dunia sebagaimana tersirat pada deklarasi dan konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa, telah terdapat persamaan dan kesetaraan hak, khususnya hak untuk berpolitik aktif antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian tentang Hak Politik Perempuan Perspektif Islam dalam kajian Tafsir *Mawdû’î*, Walaupun masih terjadi dua perbedaan yang tajam yang bermuara dengan adanya perbedaan dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam terutama ayat al-Qur`an yang berbicara tentang politik.¹¹

Dari hasil kajian ini ditemukan bahwa perempuan mempunyai hak dalam berpolitik menurut Islam. Laki-laki

¹¹

Istisyyaroh, hak politik perempuan perspektif islam: kajian tafsir *mawdû’î*

dan perempuan berkewajiban untuk *amar makrûf nahî munkar* melalui beberapa cara termasuk diantaranya dengan media politik. Disini dapat diartikan bahwa Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam hak-hak individu dan hak-hak kemasyarakatan utamanya hak politik.

B. Sistem Politik Umat Islam.

Sistem politik umat Islam berpusat pada tiga prinsip, yaitu *Tauhid*, *Risalah* dan *Khilafah*.

Prinsip *Tauhid* berarti hanya Allah Yang Maha Esa satu-satunya sang Khalik, yang merajai alam semesta. Dialah yang memiliki hak memerintah dan melarang, hanya kepada-Nya kita menyembah dan memohon pertolongan. Oleh karenanya, etika dan jargon-jargon moral adalah referensi utama meskipun setiap negara, kelompok atau individu diberikan kewenangan untuk mengkontekstualisasikan perintah dan petunjuk Allah SWT yang sudah menyatakan pesan-pesan keagamaan di setiap ruang dan waktu. Kesalahan dalam beragama (dengan prinsip tauhid) akan selalu dinamis, dan bukan sesuatu yang statis. Sebab prinsip keesaan Allah SWT ini tidak kontradiktif dengan konsep legal formal kedaulatan politik.

Risalah, berarti pesan-pesan Nabi (Muhammad SAW). Islam adalah agama terakhir yang telah ditetapkan Sang Pencipta, dan Quran sebagai wasiatnya yang terakhir. Umat Islam percaya nabi-nabi sebelumnya serta pesan-pesan yang dibawa melalui kitab sucinya yang asli. Quran meletakkan

prinsip-prinsip dasar bagaimana kehidupan manusia menjadi mulia.

Sebagaimana pesan yang sudah dinyatakan dalam al-Quran, Muhammad SAW mendirikan sebuah 'model' kehidupan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Kombinasi dari dua elemen ini –Tauhid dan Risalah yang biasa disebut dengan *Syariah* (jurisprudensi Islam).

Khilafah berarti representasi, perwakilan. Manusia (baik laki-laki maupun perempuan) menurut Islam, adalah perwakilan Allah SWT di muka bumi.

Tepatnya inilah yang Islam maksud ketika menegaskan bahwa manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi (*khalifah*). Empat syarat ini juga diterapkan dalam konsep khilafah. Sebuah negara yang *establish* dengan kehendak teori politik, praktis menjadi seorang khalifah dalam kedaulatan Allah SWT. Tentu saja ini adalah segaris dengan kekuatan manusia yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan negara. Sebuah masyarakat membawa tanggungjawab kekhilafahan secara mutlak, dan masing-masing individu pun menanggungnya secara bersama-sama

Sejarah juga mencatat bahwa kebebasan untuk berpolitik juga telah dicanangkan Islam saat ditetapkan prinsip syura. Sepeninggal Rasulullah, umat Islam berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah di Madinah dan bermusyawarah untuk memilih Abu Bakar karena beliau adalah sahabat Rasulullah yang pertamakali masuk Islam, saksi sejarah kenabian Rasulullah, menemani Rasulullah pada waktu hijrah dari Mekkah ke Madinah, dan turut menyokong Islam dengan harta, ucapan dan perbuatannya. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri

menyuruhnya mengimami sholat mewakili Rasulullah yang tengah sakit. Saat tampuk pemerintahannya ia emban, di depan jamaah ia berpidato:

*"Wahai manusia, sekarang aku menjadi pimpinan kalian, tapi bukan yang terbaik diantara kalian. Kalau memang aku benar, dukunglah aku. Namun jika salah, luruskanlah."*¹²

Bagaimana halnya dengan wanita? Kendati medan politik sulit, tidak mudah, kita dapat menemukan beberapa perempuan berkecimpung di medan politik membantu satu pasukan, berdasar atas kepiawaiannya berdiplomasi dan kelembutannya yang menakjubkan seperti yang terjadi saat perang antara Ali dan Muawiyah. Banyak wanita ketika itu membantu Ali, seperti Hindun bin Yazid al-Anshariyah, Zarqa bin 'Uda ibn Qais, Umm Khair al-Bariqiyah, 'Aqrasyah bint al-'Athrusy. Muawiyah sampai terheran-heran dengan banyaknya wanita yang memusuhi dan menyampaikan orasi menentang dirinya. Akhirnya, dia sendiri mencari beberapa orator wanita untuk berdialog dan mencari tahu apa yang ingin dikatakan para wanita itu setelah terbunuhnya Ali. Akhirnya, Muawiyah menduduki singgasana kekhalifahan.¹³

Dalam perpolitikan kontemporer (pengalaman Afrika Selatan dengan perjuangan apartheid-nya yang unik), masih menyisakan atribut bagaimana wanita mampu melobi dan mengorganisasi kalangan mereka sendiri secara efektif untuk mendorong kesamaan hak.

¹² Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, *'Azamatul Islam, juz II*, maktab al-'Usrah, 2002, Hal.47

¹³ *Ibid*, al 265

Mengenai perempuan berpolitik terdapat dua pendapat ada yang melarang dan ada yang membolehkan.¹⁴

a. Perempuan Berpolitik Dilarang.

Pendapat yang melarang perempuan berpolitik mengajukan argumentasi sebagai berikut:

1. Pernyataan Al-Qur'an tentang laki-laki menjadi pemimpin atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (QS. *Al-Nisa'*/4:34). Laki-laki mempunyai derajat lebih tinggi dari perempuan (QS. *Al-Baqarah*/2:288). Dan persaksian dua orang perempuan sebagai ganti satu orang laki-laki (QS. *Al-Baqarah*/2:282).
2. Hadis Nabi menyebutkan "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan suatu urusan kepada perempuan". (HR. Bukhari). Dan hadis yang menyebutkan orang perempuan kurang akalunya dan kurang agamanya. (HR. Muslim).
3. Sebagian kitab tafsir telah menjelaskan laki-laki memimpin perempuan, dialah pemimpinnya, pembesarnya, hakimnya, dan pendidiknya, apabila menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan. (*Tafsir Ibnu Kasîr* 1:1:608). Keutamaan laki-laki atas perempuan bermula dari sebab *fitrah* (asal mula) dan berpuncak pada sebab *kasbiah* (usaha), Keutamaan (*Fadal*) laki-laki atas perempuan dalam empat hal: kecerdasan akal (*kamâl al-'Aql*), kemampuan

¹⁴ Istibsyaroh, ibid

manajerial (*khusn al-tadbîr*), keberanian berpendapat (*wazanah al-ra'yi*) dan kelebihan kekuatan fisik (*mawazidu al-quwah*). Oleh karena kenabian (*nubuwwah*), kepemimpinan (*imâmah*), kekuasaan (*wilayah*), persaksian (*syahadah*) dan jihad dikhususkan laki-laki (*Sofwatul Tafâsîr* 1:274).

4. Kitab fiqh menurut Wahbah al-Zuhaili, syarat kepala negara adalah laki-laki, demikian juga Abul al-A'la Maududi mengharamkan perempuan duduk dalam seluruh jabatan penting pemerintahan. Lebih-lebih jabatan kepala negara.

b. Bolehnya Perempuan Berpolitik

Sedangkan pendapat yang membolehkan perempuan berpolitik, argumentasinya sebagai berikut :

1. Pernyataan al-Qur'an tentang orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong atau ahlinya sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (Al-Qur'an surat *Al-Tawbah*/9:71). Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar (al-Qur'an surat *al-Naml*/27:23), seorang perempuan adalah Ratu Balqis yang memerintah di negeri Saba'.
2. Hadis "Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan" perlu diteliti sanadnya, dan hadis tersebut termasuk hadis *ahad*. Kalaupun dianggap *sahih* hendaknya ditempatkan pada konteks pengucapan Nabi yang berkaitan dengan

tidak mampunya Buron binti Syiwaraih memimpin kerajaan Persia.

Terepas dari perbedaan dua pendapat tersebut, di atas, patut dipertanyakan lagi tentang pendapat yang tidak membolehkan perempuan berpolitik, sebab terkesan menganggap perempuan tidak mempunyai kemampuan dalam berpolitik dan menjadi pemimpin atau memegang jabatan, padahal kalau diteliti secara cermat dan seksama dasar dan argumennya kurang akurat.

C. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Salah satu dasar utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mah aEsa. Sebagaimana firman Allah:

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (QS 49: 13).

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Al-Quran banyak membicarakan tentang perempuan dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan

tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Seperti terlihat pada Surah Al-Nisa' ayat 32, menunjuk kepada hak-hak perempuan secara umum :

Bagi lelaki hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya dan bagi perempuan hak (bagian) dari apa yang dianugerahkan kepadanya.

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh perempuan-perempuan di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan perempuan-perempuan Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan."¹⁵

Almarhum Mahmud Syaltut, mantan Syaikh (pemimpin tertinggi) lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir, menulis: "Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat

¹⁵ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964, h. 138.

melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan."¹⁶

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) diatasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas perempuan muslim yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut hak-hak yang dimilikinya dalam berbagai bidang.

1. Hak Perempuan dalam Bidang Politik.

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka

¹⁶ Mahmud Syaltut, Prof. Dr., Min Taujihat Al-Islam, Kairo, Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959, h. 193

taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata awliya', dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁷

Demikian juga menurut tafsir Al-Sya`râwî, kata *awliya* diartikan bahwa: "Dalam masyarakat mukmin harus saling tolong menolong dan saling memberi nasihat, agar sempurna imannya." (Al-Sya`râwî, *Tafsir al-Sya`râwî*: 5287). Jadi mencakup kerjasama, bantuan, dan penguasaan.

Sedangkan "Menyuruh mengerjakan yang *makrûf* dan mencegah yang *munkar*" maksudnya, Ketika mukmin mengerjakan perkara *munkar*, maka mukmin yang lain mencegahnya, dan ketika mukmin tidak mengerjakan

¹⁷ Amin Al-Khuli, Prof. Dr., Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama', dalam Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir, Baqhdad, t.t., h. 13.

kebaikan, maka mukmin yang lain mengingatkannya. Akhirnya, setiap mukmin memerintah dan diperintah untuk mengerjakan kebaikan dan melarang mengerjakan kemunkaran. Jadi artinya sesama mukmin baik laki-laki maupun perempuan harus saling mengingatkan, ada kemungkinan posisinya menjadi pemerintah atau yang diperintah.

Demikian juga pendapat Sayid Qutub dalam tafsirnya maksud dari *amar makruf* dan *nahi munkar* artinya "Menciptakan kebaikan dan menolak kejelekan diperlukan pemerintahan atau kekuasaan dan dengan tolong menolong, hal ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan".(Sayid Qutub, *Fi Zilal al-Qur`ân*: 1675).

Dengan ayat itu menunjukkan bahwa, Laki-laki dan perempuan mempunyai hak politik, hak kepemimpinan publik, terbukti keduanya berhak menyuruh mengerjakan yang *makrûf* dan mencegah yang *munkar*, mencakup segala segi kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhamad saw.:

Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya.

Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.¹⁸

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya.

Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).

Ayat inilah dijadikan dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

Syura (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak berpolitik, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan bay'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12.

¹⁸ Ibid

Sementara itu, pakar agama Islam menjadikan bay'at para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.¹⁹

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34, "*Lelaki-lelaki adalah pemimpin perempuan-perempuan...*" sebagai bukti tidak bolehnya perempuan terlibat dalam persoalan politik. Karena kata mereka kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik perempuan pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.

Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada

¹⁹ Jamaluddin Muhammad Mahmud, Prof. Dr., *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986, h. 60.

sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

2. Hak Perempuan dalam Peperangan

Perempuan muslim ternyata tidak saja mempunyai hak dalam politik praktis saja, bahkan tercatat peran perempuan dalam partisipasinya di peperangan, sebagaimana contoh wanita yang secara aktif berpartisipasi dalam perang dapat ditemui pada zaman Rasulullah SAW.

Seorang sahabat, Ummu 'Umarah, mendemonstrasikan keberanian dan 'keperkasaannya' dalam perang Uhud. Ummu Hakim, isteri Ikrimah ibn Abi Jahl juga turut berperang melawan imperium Romawi. Saat umat Islam menderita kekalahan dalam perang tersebut, muncullah kekacauan dalam kamp Muslim. Tiba-tiba Shafiyah bint Abd al-Mutallib muncul meninggalkan Madinah menuju gelanggang perang dengan sebatang tombak, membangkitkan perasaan malu para sahabat untuk kembali ke medan perang. Dengan

marah, Shafiyah menegur, “kalian meninggalkan Nabi di belakang?”. Asma bint Yazid berperang dan membunuh sembilan pasukan musuh pada perang Uhud. Ummu Sulaim, ibu Anas, pergi berperang dengan sebilah golok.

Nenek Hasyraj ibn Ziad dan lima perempuan lain pergi ke medan perang Khaibar. Mereka melaporkan kepada Nabi, “Wahai Rasulullah! Meskipun pertolongan hanya menurut kehendak-Nya, kami pergi ke medan perang. Juga memintal benang. Kami punya obat-obatan bagi yang terluka. Kami siap pasang anak panah ini pada busurnya. Bila perlu kami sediakan jelai air pada para prajurit”.

Rufaidah Aslamiyyah, seorang pakar pengobatan dan ilmu bedah, terbiasa mengkarantina orang-orang yang sakit dan terluka di medan pertempuran. Sama halnya dengan Ibn Sa'd, tendanya disediakan untuk semua perlengkapan Pertolongan Pertama. Ketika terluka dalam Perang Parit, Nabi mentransfer Sa'd ibn Mu'az ke dalam tendanya guna mendapatkan pertolongan medis. Wanita-wanita besar lain yang ahli dalam pengobatan adalah Ummu Mut'ah, Ummu Kabashah, Hammah bint Jahsy, Muadhah, Laila, Umaimah, Ummu Zaid, Ummu Atiyyah, dan Ummu Sulaim. Mereka berjibaku menaklukkan perang.

Rubayyi bint Muawwidz ibn Afra adalah sahabat Rasulullah mengkarantina orang yang menderita sakit dan yang terluka serta menyuplai air pada para prajurit yang kehausan dalam perang. Bersama perempuan lainnya, ia juga mengangkut orang-orang yang terluka dan yang mati syahid dalam perang tersebut.

Jika Nabi dan para sahabat mempertahankan Islam pada saat itu, wanita-wanita mulia itulah yang justeru

memanggul mesin senjata, dan fasilitas perang lainnya. Seandainya sistem ambulans sudah benar-benar ada pada waktu itu, wanita di zaman sahabat sudah mampu mengobati *cardio-pulmonary* (penderita penyakit jantung) dan mampu mengangkut para pesakitan ke rumah-rumah sakit terdekat. Wanita Muslim tersebut sudah dilatih di sekolah medis untuk melindungi prajurit yang terluka. Wanita-wanita sahabat ini pula berada di front terdepan dalam mendesain teknologi Perang Bintang yang selanjutnya dapat memperkokoh pertahanan umat Islam dan dari penindasan terhadap masyarakat Arab.

Qasim Amin, Bapak Emansipasi Wanita Mesir, sampai merasa perlu menukil Hadis-hadis wanita sahabat yang dipandangnya sangat berjasa dalam beberapa peperangan yang dipimpin Rasulullah. Diantaranya hadis Ummu Athiyyah: "Aku pergi perang bersama Rasulullah hingga tujuh kali peperangan, aku yang mengawalnya dalam keberangkatan mereka, kubuatkan makanan, mengobati orang-orang yang terluka serta menyembuhkan orang yang sakit".

3. Hak Perempuan dalam Hukum dan Undang-undang

Banyak terdapat hakim wanita pada awal sejarah Islam. Dalam fiqh, Aisyah juga sama. Ummu Salam juga memiliki jabatan hukum. Yang lain seperti Shafiyah, Hafsa, Ummu Habibah, Juwayriyyah, Maymunah, Fatimah, Zahrah, Ummu Syarik, Ummu Athiyyah, Asma' bint Abu Bakr, Hailah bint Qanif, Khaula bint Tuwait, Ummu Darda, Atikah bint Zaid, Sahalah bint Suhail, Fatima bint Qais, Zaynabah bint Abu Salamah, Ummu Aiman, dan Ummu Yusuf. Ulama terkenal abad pertengahan, Imam Badrudin Kashani, menjelaskan

secara rasional tentang hakim (*qadhi*) wanita: "Jika seseorang memiliki kapabilitas untuk memberikan testimoni, maka sudah barang tentu ia memiliki kemampuan untuk memberi keputusan hukum". Demikian pula al-Thabari, wanita secara mutlak dapat memberikan keputusan hukum dalam segala hal. Diriwayatkan, Dawud ibn Hisyam, salah seorang sahabat Nabi, kerap memberikan pelajaran al-Quran dari Ummu Sa'd Jamilah bint As'ad Anshariyyah, anak perempuan As'ad ibn Rabi yang berperang dalam Perang Badr dan syahid dalam perang Uhud. Sebagaimana halnya ibn Atsir, Ummu Sa'd hapal al-Quran dan sering mengajarkan pelajaran secara teratur.

Anehnya deretan nama-nama kerap tidak diperhatikan. Sejak abad kesebelas, tidak sedikit para ulama memberikan fatwa haram atas kasus wanita yang menekuni kerja. Beberapa pernyataan aneh menyeruak bahwa wanita tidak bisa berfikir, dan secara psikologis amat lemah.

Namun pernyataan tersebut irrelevan dengan fakta sejarah. Sebagai contoh, Nabi berkonsultasi dengan Ummu Salamah saat Nabi negosiasi seputar perjanjian Hudaibiyah. Para sahabat marah terhadap lemahnya terminologi perjanjian tersebut. Ummu Salamah memberikan *admonisi* dan membantu menenangkan keadaan. Hampir sejajar dengan Ummu Salamah, Fatimah bint Qais sangat mumpuni dalam hal ini.

Ketika Umar wafat, Komite Pemilihan menunjuk Qais sebagai Khalifah selanjutnya. Umar menunjuk Syifa bint Abdullah ibn Syam sebagai administrator sebuah toko di Madinah (di sana terdapat pertokoan besar pada waktu itu). Berdasarkan *Allamah* ibn Abd al-Barr, Syifa bint Abdullah seorang yang sangat cerdas dan terpelajar. Umar sering mengambil inisiatif untuk menanyakan suatu hal tentang

situasi psikologis suatu masyarakat padanya. Wanita pada masa itu bukan hanya memberikan pendapatnya dalam segala macam masalah, tapi juga mengkritik problematika yang dihadapi negara dan turut mengevaluasi serta memperhitungkan sisi praktis suatu undang-undang.

Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi pada zaman Nabi. Namun, ternyata secara umum orang percaya bahwa kebebasan berbicara berasal dari Barat. Jelas asumsi tersebut tidak lebih dari sekedar mitos. Islamlah yang memperkenalkan hak-hak keadilan dan kebebasan berekspresi untuk kaum wanita 14 abad yang lalu. Contohnya adalah insiden seputar mahar pada masa khalifah Umar. Saat ia berniat menentukan mahar, seorang nenek tua protes dirinya tak diberikan hak untuk menentukannya.

Jika pada masa sekarang ini hakim wanita dalam Badan Peradilan terdapat 2 dari 9 hakim yang secara umum melayani kaum wanita sangat jauh jika diperbandingkan pada masa Rasul. Bahkan ada sekitar 154 dari 1181 hakim wanita mengundurkan diri dari federal hakim di Amerika Serikat. Urgensi perspektif gender dalam kehakiman menjadi sering dikritisi. Ide bermunculan seiring adanya interpretasi dan praktek emansipasi yang kontradiktif justru sering mempengaruhi munculnya diskriminasi. Dengan demikian, Badan Legislatif harus membuka jalan masuk peluang kesamaan gender untuk menyatukan perbedaan kedua jenis kelamin tersebut.

4. Hak perempuan dalam Memilih Pekerjaan

Dari gambaran uraian-uraian dan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan tentang hak-hak perempuan dalam Islam,

maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu bahwa "perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut".

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi saw. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan

yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay²⁰ (istri Nabi Muhammad saw.) Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli. Dalam kitab Thabaqat Ibnu Sa'ad, kisah perempuan tersebut diuraikan, di mana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual-beli. Nabi memberi petunjuk kepada perempuan ini dengan sabdanya:

Apabila Anda akan membeli atau menjual sesuatu, maka tetapkanlah harga yang Anda inginkan untuk membeli atau menjualnya, baik kemudian Anda diberi atau tidak. (Maksud beliau jangan bertele-tele dalam menawar atau menawarkan sesuatu).

Istri Nabi saw, Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.²¹ Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis,

²⁰ Ibrahim bin Ali Al-wazir, Dr., 'Ala Masyarif Al-Qarn. Al-Khamis 'Asyar, Kairo, Dar Al-Syuruq 1979, h. 76.

²¹ Lihat biografi para sahabat tersebut dalam Al-Ishabat fi Asma' Al-Shahabat, karya Ibnu Hajar, jilid IV.

ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.²²

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, antara lain, beliau bersabda:

Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).

Aisyah r.a. diriwayatkan pernah berkata: "Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki."

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka

²² Muhammad Al-Ghazali, op.cit., h. 134.

mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (Al-Imamah Al-'Uzhma) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.²³

5. Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar,

*Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan...
Keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat
diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk
ini memiliki pengetahuan (QS 2:31-34).*

²³ Jamaluddin Muhammad Mahmud, Prof. Dr., op.cit., h. 71.

Baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar :

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim (dan Muslimah).

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Al-Quran memberikan pujian kepada ulu al-albab, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai ulu al-albab tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum perempuan. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang ulu al-albab yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:

Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan mereka dengan berfirman: "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyaikan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun perempuan..." (QS 3:195).

Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk

mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Sampai-sampai dikenal secara sangat luas ungkapan yang dinisbahkan oleh sementara ulama sebagai pernyataan Nabi Muhammad saw.:

Ambillah setengah pengetahuan agama kalian dari Al-Humaira' (Aisyah).

Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i²⁴ (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama perempuan yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarahwan Abdul-Latif Al-Baghdadi.²⁵ Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.

²⁴ Ibid., h. 77

²⁵ Abdul Wahid Wafi, Prof. Dr., Al-Musawat fi Al-Islam, Kairo, Dar Al-Ma'arif, 1965, h. 47.

Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al-Muqarri, dalam bukunya *Nafhu Al-Thib*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharraf, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang perempuan liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini.²⁶

Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad 'Abduh menulis: "Kalaulah kewajiban perempuan mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda

²⁶ Ibid

sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan."²⁷

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban perempuan dalam bidang pendidikan.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum perempuan dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw., adalah Syaqa'iq Al-Rijal (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 4:32).

²⁷ Jamaluddin Muhammad Mahmud, Prof. Dr., op.cit., h. 79.

D. Bekerja dalam Perspektif Syariah.

Dr Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "*al-Mufassshal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-Muslim*" berpendapat bahwa Hukum untuk wanita bekerja di luar rumah adalah dilarang, jika tugasnya di luar rumah tersebut akan mengganggu tugas utamanya di rumah, sedang pekerjaan rumah itu adalah kewajiban asasi bagi perempuan. Namun jika ada sebagian tugas yang dibutuhkan seperti pelayanan medis, mengajar, dsb maka selayaknya pemerintah bersedia untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk secepatnya menghadirkan petugas kesehatan dan pengajar wanita.²⁸

Hampir sama dengan pendapat Zaidan, Yusuf Qaradhawi berpendapat, *al-habs fi al-buyut* ('penahanan' wanita di rumah) belum pernah dikenal dalam Islam kecuali pada masa tertentu sebelum ditetapkannya *tasyri'* (hukum Islam).²⁹ Penahanan wanita tersebut sebagai sanksi atas dosa yang diperbuatnya, bukan dalam situasi normal. Ayat tersebut juga hanya ditujukan pada isteri-isteri Nabi SAW.

Teks-teks keagamaan secara eksplisit menyuruh orang untuk berusaha atau bekerja. Tak terkecuali pekerjaan itu dilakukan oleh seorang wanita. Banyak nash yang secara eksplisit menyuruh orang untuk berusaha atau bekerja. Diantara nash-nash tersebut tertuang dalam al-Quran dan Hadis Nabi SAW.

Pekerjaan adalah hak bagi setiap individu yang diberikan oleh syariat Islam, dan tak ada seorangpun yang

²⁸ Dr. Abdul Karim Zaidan, *al-Mufassshal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-Muslim*, Muassasat al-Risalah, Jilid IV, hal. 311.

²⁹ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah*, Daar al-Shurq, 1997, hal 164.

melarangnya sebagaimana tak ada yang memaksakannya. Ia berhak bekerja atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Sebab tak ada artinya sesuatu yang sudah menjadi hak asasi bagi suatu individu apabila ia tidak melakukannya atau tidak meninggalkannya hanya berdasarkan izin atau perintah orang lain, kendati orang lain tersebut adalah seorang *waliyul amr*. Dalam terminologi modern, hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, yang dalam hal ini hak asasi wanita.

Seruan pada kerja, menjauhkan sikap malas dan berpangku tangan kita temukan dalam ayat-ayat suci al-Quran, dan Hadis Rasulullah SAW, seperti: (*...dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*).³⁰ Maksudnya: ... dan Kami jadikan siang agar kalian bekerja dan berusaha untuk bekal kehidupan kalian di dunia.

Pada ayat lain Allah SWT berfirman: *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*³¹

Allah SWT memberikan segala nikmatnya, memudahkan hamba-Nya mencari rizki, mempermudah cara usaha bertani, berdagang, menyelami dunia ilmiah-amaliah, bidang seni dan sebagainya agar manusia mampu menghidupi kehidupannya dengan baik. Di penghujung ayat, kita dituntut untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur atas "pemberian" Allah tersebut jika ingin diberikan tambahan ni'mat-Nya³². Tapi, terkadang mereka tidak tahu terima kasih kecuali sedikit saja.

³⁰ (QS. 78:11)

³¹(QS.7:10)

³² Baca pula QS. 14:7.

Demikian pula dalam surah al-Baqarah, Allah SWT berfirman:

Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. 2:198)

Artinya, tak berdosa bagi kalian untuk mencari rizki sebagai karunia dari Tuhanmu dengan usaha dagang usai menunaikan ibadah haji. Tujuan ibadah haji ialah *taqarrub ilallah*, memusatkan akal pikiran hanya untuk beribadah serta mengosongkan hati dari kesibukan duniawi. Setelah itu, bagi para pelaksana ibadah haji diperbolehkan mencari rizki dengan melakukan aktivitas bisnis yang halal untuk menopang dirinya dalam kehidupan dunia agar bisa kembali ke negaranya dengan selamat.

Seruan bekerja ini juga ditegaskan oleh Rasulullah:

Diantara dosa-dosa, ada dosa yang tak bisa dihapus kecuali dengan rasa bingung dalam mencari nafkah.

Bingung, tekanan atau kehampaan jiwa dan sibuk berfikir lantaran mencari bekal kehidupan akan menghapuskan sebagian dosa yang diperbuat manusia.

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

Barang siapa mencari dunia dengan halal, menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta dan berusaha untuk menghidupi isteri dan anak-anaknya, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah SWT, sedang

wajahnya bagaikan bulan di malam purnama. (HR Bukhari).

Mengomentari Hadis ini, Muhammad Athiyah Al-Abrasyi menafsirkan: makna Hadis ini ialah, barangsiapa yang bekerja di dunia dengan ikhlas, mencari kehidupan dunia dengan keringat sendiri dengan jalan yang dihalalkan Allah SWT, tidak menerima suap dalam tugasnya, tidak menipu partner bisnisnya, tidak menumpuk-numpuk makanan yang sebenarnya untuk masyarakat umum, tidak menerima suap dalam pekerjaannya itu, tidak menerima uang untuk merekrut atau mempekerjakan seorang karyawan, atau untuk mengangkat jabatan seseorang, semua hartanya halal (tidak mengandung unsur syubhat atau meragukan), tetap menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-meninta kepada sesama, berusaha dan terus bekerja keras untuk mengangkat derajat isteri dan anak-anaknya, berlaku lemah lembut terhadap tetangganya, niscaya ia akan berjumpa langsung dengan Allah SWT di Akherat dengan wajah yang memancar cahaya bagaikan bulan di malam purnama.³³

Rasulullah sendiri bersama-sama para sahabat membangun masjid dan menggali parit. Saat kecil beliau bekerja sebagai penggembala domba serta melakukan kesibukan dagang bersama Khadijah ketika sudah mencapai dewasa. Abu Bakar ra., Umar bin Khattab ra., Utsman bin Affan ra. dan Ali krm sebelum menjadi khalifah juga bekerja untuk menyambung hidup. Demikian pula para ulama dan tabi'in, tabi' tabi'in mandiri berkerja mencari rizki. Masing-

³³ Muhammad 'Atiyah al-Abrasyi, 'Azamatul Islam, juz II, maktab al-Ussrah,2002, Hal 324.

masing memegang karir berdasarkan bidang yang ia kuasai berdasarkan kapabilitasnya.³⁴

E. Syariah Islam dan Peran Wanita di Parlemen

Wanita adalah manusia yang dibebani kewajiban sebagaimana halnya pria. Ia berkewajiban menyembah-Nya, menegakkan agama, menunaikan kewajiban, menjauhkan yang haram, berda'wah dalam kebaikan serta *amar ma'ruf nahyi munkar*. Wahyu ilahi mencakup pria dan wanita, kecuali ada dalil yang menerangkan tentang spesifikasi wahyu hanya untuk kaum pria. Manakala Allah SWT berfirman: *yaa ayyuhan naas* (wahai sekalian manusia) atau *yaa ayyuhal ladziina amanuu* (hai orang-orang yang beriman), maka wanita juga termasuk di dalamnya. Ummu Salamah ketika mendengar seruan Nabi: "*ayyuhan naas*" (*wahai manusia....*) ia segera menjawab panggilan tersebut, padahal ia tengah asyik dengan kesibukannya. Para sahabat heran dengan sikapnya yang begitu tergesa-gesa. "*Saya juga manusia*", kata Ummu Salamah saat itu.³⁵

Demikian dalil yang dikemukakan Yusuf Qaradhawi^[24] menjawab pertanyaan peran wanita, termasuk aspek politik. Melihat kenyataan ini, dalam *Fiqh al-Daulah*, dengan jelas Yusuf Qaradhawi menulis peran wanita di sektor politik disertai dalil-dalil yang cukup lengkap.

³⁴ Abu Hanifah dikenal sebagai khazzaz (tukang tenun), Khalil bin Ahmad sebagai nuhhas (tukang tembaga), dan Hasan bin Haitsam bekerja sebagai nassakh (editor buku). Dalam al-Quran ditegaskan: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut bakatnya masing-masing." Maka Rabbmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya (QS. 17:84)

³⁵ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah*, Daar al-Shurq, 1997, hal 161.

Al-Quran menyebut dua jenis (laki-laki dan perempuan) bertanggungjawab dalam penegakan dan perbaikan masyarakat dengan amar ma'ruf nahyi munkar. Manakala kaum wanita munafiq turut berperan merusak tatanan kehidupan masyarakat, di pihak laki-laki juga terdapat orang-orang munafiq yang dapat merusak masyarakat. Maka bagi kaum wanita berkewajiban untuk memperbaiki keadaan masyarakat, sebagaimana halnya laki-laki. Demikian pula menjabat kementerian atau perdana menteri. Pada masa Nabi, gaung suara pertama yang mempercayai kenabian Muhammad SAW dan men-*support* beliau adalah seorang wanita, Khadijah ra., yang kemudian menjadi isterinya. Manusia pertama yang syahid *fii sabilillah* pun wanita, yaitu Samiyyah ummu Amar radhiyallahu 'anha.

Dalil-dalil yang kita lihat dalam Quran dan Sunnah umum berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali pembedaan dengan latar belakang fitrah kewanitaannya: dalam rumah tangga, yang satu laki-laki dan satunya perempuan. Wanita mempunyai hukum-hukum tersendiri, menstruasi, nifas, *istihadhah*, hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh, dsb. Sedang laki-laki memiliki level 'qawamah', *leadership*, tanggungjawab terhadap keluarga serta hak memberi nafkah keluarga. Terdapat pula hukum waris yang masing-masing mempunyai bagian tersendiri, dua wanita sama dengan bagian satu laki-laki. Sebabnya sangat jelas, karena dihitung berdasarkan perbedaan jerih payah dan tanggungjawab antara pria dan wanita.

Dengan demikian, tak ada halangan seorang wanita menjabat perdana menteri. Jika pola berfikir jumud masih melekat dalam ingatan umat Islam, kita akan kehilangan seribu langkah dengan para wanita di Barat sekarang ini.

Sejak 1995, tingkatan perempuan dalam pembuatan keputusan di PBB secara kuantitatif dan kualitatif telah mengalami peningkatan. Untuk pertamakalinya Deputi Sekjen telah diputuskan, dan untuk pertamakalinya Komisi PBB untuk HAM, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dikepalai oleh wanita. Tambahan belakangan ini menciptakan total lima organisasi besar PBB yang dikepalai oleh wanita: *UNICEF*, *UNFPA*, dan termasuk *WFP*.

Sebagai perbandingan, kategori perundang-undangan wanita di beberapa negara, baik Presiden maupun Perdana Menteri, figur-figur tersebut menunjukkan semakin banyak wanita yang menduduki tampuk pemerintahan, empat yang memperoleh kekuasaan sesudah 1995. yaitu beberapa negara diantaranya Sri Lanka (ibu dan anak masing-masing menjadi Perdana Menteri dan Presiden), Bangladesh (Perdana Menteri sejak Juni 1996), Irlandia (Presiden sejak November 1997), Selandia Baru (Perdana Menteri sejak 1997), Guyana (Presiden sejak Desember 1997), Indonesia (Presiden sejak 2001) dan Filipina (tahun 2001).

BAGIAN PENUTUP

Demikianlah pembahasan secara kritis tentang hak perempuan dalam politik menurut Islam. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik, demikian juga menjadi pemimpin. Sebaliknya Al-Qur'an dan hadis banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Jadi Islam memberikan peran terhadap perempuan untuk berpolitik.

Sedangkan untuk meminimalisir problem kesenjangan wanita Muslim di Indonesia tergantung pada kehendak pemerintah negara kita, apakah dapat mengadakan program yang lebih mengorientasi potensi wanita ataukah tidak. Konkretnya, kita dapat melakukan langkah yang lebih spesifik seperti pelatihan khusus wanita untuk menekan merebaknya wanita jalanan dan Gepeng (gelandang dan pengemis). Sementara ini tindakan yang dilakukan untuk menekan pengangguran melalui perusahaan-perusahaan swasta yang membuka lapangan kerja di sektor perburuhan. Merebaknya

wanita pengabdian seni yang tak tersalurkan bakatnya, wanita muslimah berpotensi pendidikan agama yang piawai membuka inovasi baru, pekerja private yang tak terorganisir, dan lain-lain penulis berfikir mampu memecah dominasi pria di lapangan kerja.

Bukan hanya itu, pemerintah juga harus turut serta mengaplikasikan peraturan terbaru yang bertalian dengan pendidikan wanita dan undang-undang keluarga di negara kita. Lebih daripada itu, pemerintah wajib melakukan penambahan jumlah wanita dalam program pelatihan kerja, untuk mendukung program Keluarga Berencana yang menekan perkembangan tersebut.

Mudah-mudahan langkah tersebut secara eksplisit relevan dengan faktor perkembangan demokrasi sebagai "Langkah-langkah Pembebasan Wanita Muslim" dari ikatan-ikatan tradisi yang mengekang kemajuannya. Di samping itu, pemerintah perlu bergerak sesuai dengan wewenangnya memberdayakan media massa untuk merubah image publik yang melihat keterbatasan kerja wanita, serta melakukan orientasi terutama wanita menuju kemajuan negara.

SUMBER BACAAN

- Abdul Wahid Wafi, Prof. Dr., *Al-Musawat fi Al-Islam*, Kairo, Dar Al-Ma'arif, 1965.
- Amin Al-Khuli, Prof. Dr., *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, Baqhdad, t.t.
- Al-Ishabat fi Asma' Al-Shahabat*, karya Ibnu Hajar, jilid IV.
- Dr. Abdul Karim Zaidan, *al-Mufasshal fi ahkam al-mar'ah wa al-bait al-Muslim*, Muassasat al-Risalah, Jilid IV.
- Ibrahim bin Ali Al-wazir, Dr., 'Ala Masyarif Al-Qarn. Al-Khamis 'Asyar, Kairo, Dar Al-Syuruq 1979.
- Jamaluddin Muhammad Mahmud, Prof. Dr., *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Amat, 1986.
- Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, *'Azamatul Islam*, juz II, maktab al-Usrah, 2002.
- Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, *'Azamatul Islam*, juz II, maktab al-Usrah, 2002.
- Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi, *Makanat el-Mar'ah fil Islam*, Maktab al-Usrah 2003.
- Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964.
- Mahmud Syaltut, Prof. Dr., *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo, Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H jilid IV.

Muhammad Imarah, *Al-a'mal al-kamilah*, al-Muassasah al-Arabiyah li al-dirasah wa al-nasyr Beirut, 1976,

Qasim Amin dalam *al-Mar'ah al-Jadidah*, al-Majlis al-A'la Li al-tsaqafah, tanpa tahun.

Qasim Amin, *Tahrir el-Mar'ah*, maktabah al-Taraqi.

QS. 4:1, baca pula, QS. 16:72, QS. 74:38, QS. 3:195, 16:97, 4:124

Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al-Daulah*, Daar al-Shurq, 1997.

BIODATA PENULIS



H.M. SOERYA RESPATIONO, lahir di Semarang-Jawa Tengah, pada tanggal 12 September 1959. Meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta, lulus tahun 1987. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Magister Hukum (S2), Sekolah Tinggi IBLAM (Institute of Business Law and Legal Management), lulus tahun 2003, dan dilanjutkan dengan mengikuti Program Pasca Sarjana (S3), Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar-Ujungpandang, lulus tahun 2005.

Sebelum memasuki kancah politik sempat menggeluti dunia kepengacaraan (Pengacara, Advokat-Penasihat Hukum) di Batam dan berbagai kegiatan-kegiatan organisasi, kepartaian, pelatihan, seminar dan sebagainya.

Didunia Politik di Kota Batam dimulai pada tahun 2000 masuk pada lembaga legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2000-2004, berlanjut sebagai Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2004-2009, kemudian terus berlanjut pada DPRD tingkat Provinsi selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun

2009-2014. Namun di awal periode atau ketika pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 berhasil meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2010-2015.

Selama dalam menggeluti dunia perpolitikan pada jabatan-jabatan tersebut, juga sempat memperoleh kepercayaan menjadi Ketua Umum ADEKSI (Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia), periode tahun 2004–2009. Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (IKA-FHUUH) Makassar, periode tahun 2005-2010. Ketua Umum Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjahmada (KAGAMA) Propinsi Kepri, masa bhakti 2006 – 2011.

Anggota Asosiasi Pemerintahan Kota se Asia-Pasifik (Asia-Pacific United Cities and Local Government/UCLG) tahun 2000. Executive Beureu pada UCLG (Asia-Pacific United Cities and Local Government) periode tahun 2007-2012. World Council pada UCLG (Asia-Pacific United Cities and Local Government) periode tahun 2007-2012. Ketua Umum KONI Kota Batam, periode tahun 2005-2010. Ketua DPD PDI – Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau, periode tahun 2006-2010 dan periode 2010-2015, serta beberapa paguyuban, Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia periode 2006-2011 dan periode 2011-2015. LSM, Ormas dan organisasi lainnya. Sementara itu hingga sampai saat ini masih aktif mengajar di Universitas Batam (UNIBA) pada Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Hukum.

TENTANG PENULIS



H.M. SOERYA RESPATIONO, lahir di Semarang-Jawa Tengah, pada tanggal 12 September 1959. Meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada Yogyakarta, lulus tahun 1987. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Ilmu hukum Program Pasca Sarjana Magister Hukum (S2), Sekolah Tinggi IBLAM (Institute of Business Law and Legal Management), lulus tahun 2003, dan dilanjutkan dengan mengikuti Program Pasca Sarjana (S3), Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar-Ujungpandang, lulus tahun 2005.

Sebelum memasuki kancah politik sempat menggeluti dunia kepengacaraan (Pengacara, Advokat-Penasihat Hukum) di Batam dan berbagai kegiatan-kegiatan organisasi, kepartaian, pelatihan, seminar dan sebagainya

Didunia Politik di Kota Batam dimulai pada tahun 2000 masuk pada lembaga legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2000-2004, berlanjut sebagai Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2004-2009, kemudian terus berlanjut pada DPRD tingkat Provinsi selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2009-2014. Namun di awal periode atau ketika pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2010 berhasil meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2010-2015.

Selama dalam menggeluti dunia perpolitikan pada jabatan-jabatan tersebut, juga sempat memperoleh kepercayaan menjadi Ketua Umum ADEKSI (Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia), periode tahun 2004-2009. Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (IKA-FHUH) Makassar, periode tahun 2005-2010. Ketua Umum Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjahmada (KAGAMA) Propinsi Kepri, masa bhakti 2006 – 2011.

Anggota Assosiasi Pemerintahan Kota se Asia-Pasifik (Asia-Pasific United Cities and Local Government/UCLG) tahun 2000. Executive Beureu pada UCLG (Asia-Pasific United Cities andLocal Government) periode tahun 2007-2012. World Council pada UCLG (Asia-PasificUnited Cities and Local Government) periode tahun 2007-2012. Ketua Umum KONI Kota Batam, periode tahun 2005-2010. Ketua DPD PDI – Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau, periode tahun 2006-2010 dan periode 2010-2015, serta beberapa paguyuban, Ketua Umum Pengprov Taekwondo Indonesia periode 2006-2011 dan periode 2011-2015. LSM, Ormas dan organisasi lainnya. Sementara itu hingga sampai saat ini masih aktif mengajar di Universitas Batam (UNIBA) pada Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Hukum.

PENERBIT
MUSTIKA KHATULISTIWA CV

PERCETAKAN

 **CV. ZAHIRA UTAMA**

ISBN 978-602-97562-5-8



9 786029 756258